

**PERBANDINGAN SISTEM KHILAFAH
ANTARA TAQIYUDDIN AN-NABHANI
DAN ABU A'LA AL-MAUDUDI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Oleh:

Mulhendri

NIM: 04121818

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2009**


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULHENDRI
NIM : 04121818
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 April 2009
Saya yang menyatakan,



Mulhendri
NIM: 04121818

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

'Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**PERBANDINGAN SISTEM KHILAFAH
ANTARA TAQIYUDDIN AN-NABHANI
DAN ABU A'LA AL-MAUDUDI**

yang ditulis oleh:

Nama : Mulhendri
NIM : 04121818
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 April 2009
Dosen Pembimbing,



Drs. H. Mundzirin Yusuf, M.Si



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/614/2009

Skripsi dengan judul : Perbandingan Sistem Khilafah Antara Taqiyuddin An-Nabhani
Dan Abu A'la Al-Maududi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : MULHENDRI

NIM : 04121818

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 April 2009

Nilai Munaqasyah : B +


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang,

Drs. H. Mundzirin Yusuf, M.Si
NIP. 150177004

Penguji I,


Dr. Lathiful Khuluq, MA
NIP. 150252263

Penguji II,


Dr. Muh Wildan, MA
NIP.150270411

Yogyakarta, 23 April 2009

UIN Sunan Kalijaga


Fakultas Adab

DEKAN




Dr. H. Syaifuluddin Qat'yubi, Lc., M.Ag.
NIP. 150218625

MOTTO

A large, faint watermark of the University of Indonesia logo is centered on the page. The logo is a shield-shaped emblem with a blue border. Inside the shield, there is a central square containing the letters 'UI' in a stylized font. Below the square, there is a banner with the Indonesian motto 'HIDUPKU UNTUK ALLAH!' written in capital letters. The entire watermark is rendered in a light blue color.

Hidupku untuk Allah!

PERSEMBAHAN

Untuk:

Almamaterku Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga;
Ayah, Ibu; adik-adikku Mupil, Mugil, dan kakakku Murni, kakak iparku Idris, lebih khusus
untuk adik bungsuku Meksi Rahma Nesti; Mamakku almarhum Rizki; Kedua kakakku,
Raudal dan Nur Wahida Idris dan kemonakan Tsabit, serta adikku Indrian Koto.

Dan

sahabat-sahabatku di Hizbut Tahrir yang tak mengenal lelah berjuang untuk tegaknya
Khilafah Islamiyah, *wabil* khusus untuk Abd Rahim al-Hiwarie, Wanto, Pramana, Agus:
“Hidup ini harus berlari, kawan!” dan kepada saudaraku Sunlie n Rico Somala,
serta teman-teman kos, Eko, Wahid, Endri, Toni
dan siapa saja yang pernah aku kenal.

PERBANDINGAN SISTEM KHILAFAH ANTARA TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN ABU A'LA AL-MAUDUDI

Tujuan Taqiyuddin An-Nabhani (disingkat: An-Nabhani) mendirikan Hizbut Tahrir adalah untuk mengembalikan institusi khilafah yang dihapus oleh Kemal At-Taturk di Turki pada tahun 1924. An-Nabhani percaya, hanya dengan khilafah kaum muslim kembali bisa berjaya, kembali memegang kepemimpinan dunia. Ulama muslim yang lain, yakni Abu A'la Al-Maududi (disingkat: Maududi) juga berpandangan yang hampir sama dengan An-Nabhani. Untuk mewujudkan cita-citanya, Maududi mendirikan *Jama'at-i Islami*.

Bagi kedua tokoh di atas, ajaran Islam juga akan terealisasi sempurna bila ada negara. Alasannya, ada hukum Islam yang tidak akan terlaksana tanpa adanya negara. Misalnya, pidana Islam, ekonomi Islam, bahkan pemerintahan Islam itu sendiri adalah bagian dari syariat Islam, yang dikenal dengan sistem khilafah.

“Khilafah”, menurut Machasin bermakna bahwa Allah mewakilkan kepada orang yang beriman untuk berkuasa di bumi. Sedangkan “khilafah” dalam pengertian sistem pemerintahan, menurut Fuad Mohd Fachruddin, mulai muncul setelah Rasul meninggal. Tepatnya saat terjadi polemik di Saqifah Bani Sa'idah dalam memilih pengganti Rasul sebagai kepala negara. Setelah Abu Bakar di *bai'at*, beliau lalu diberi gelar Khalifah Rasulullah. Semenjak itu, sistem pemerintahan Islam dikenal dengan *khilâfah*.

Menengok sekilas riwayat kedua tokoh, yakni An-Nabhani dan Maududi, mereka hidup semasa yang berlainan daerah: An-Nabhani lahir tahun 1903 di Palestina dan wafat di Beirut tahun 1977; Maududi lahir tahun 1909 di Andra Pradesh, India, meninggal tahun 1979 di New York. Mereka sama-sama mendapatkan pendidikan langsung dari orangtuanya yang ahli hukum Islam dan taat beragama. Pada masanya, kaum muslim sedang terhina, terpuruk, karena imperialisme Barat. Kaum muslim benar-benar seperti hidangan di meja makan yang disantap dari berbagai sisi oleh para pemangsa. Imperialisme berganti baju dengan neo-imperialisme, yang hal ini justru merambah ke segala bidang; dan kaum muslim semakin dicengkram dalam gelimang kemiskinan, kekacauan, keterbelakangan. Dalam perenungan dan pengembaraan intelektual serta menyaksikan kondisi kaum muslim yang carut-marut itu, mereka berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk bisa bangkit dan kembali memimpin dunia adalah kembali ke ideologi Islam secara total, dengan khilafah sebagai institusinya.

Walapupun mereka sepakat dengan sistem khilafah, namun berbeda dalam penafsirannya. Misalnya, Maududi membolehkan banyaknya negara khilafah, sedangkan An-Nabhani mengharamkannya. Dalam organ pemerintahan, Maududi memakai trias politika: eksekutif, legislatif, yudikatif. Sedangkan An-Nabhani mempopulerkan lembaga dan istilah baru, seperti *mu'âwin tawîdl*, *mu'âwin tanfidz*, majelis umat. Akan tetapi banyak pula persamaannya, terutama dalam pilarnya. Misalnya, kedaulatan hak Allah, kekuasaan di tangan kaum muslim. Banyak lagi perbedaan mendasar dan persamaan sistem khilafah yang ditawarkan An-Nabhani dan Maududi yang perlu dieksplorasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN¹

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan el
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	dh	de dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qaf
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
لا	lam alif	la	el dan a
ء	hamzah	`	apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	fathah	a	A
.....	kasrah	i	I

¹ *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 33-36.

...'	dlammah	u	U
------	---------	---	---

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya'	ai	a dan i
...وِ	kasrah dan wau	iu	a dan u

Contoh:

نيسد : Husain
لود : haul

3. Maddah (panjang)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ	fathah dan alif	â	a caping di atas
...يِ	kasrah dan ya'	î	i caping di atas
...وِ	dlammah dan wau	û	u caping di atas

4. Ta' Marbutah

a. Ta marbutah yang dimatikan atau berharakat sukun ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

تمطاف : Fâthimah

b. Jika kata yang berakhir dengan ta' marbutah dan diikuti oleh kata yang bersandang /al/, maka kedua kata ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

تمركملا : Makkah Al-Mukarramah

5. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersyaddah.

Contoh:

انبر : rabbana
لزند : nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang “لا” dilambangkan dengan “Al”, bila diikuti huruf qamariyah kecuali diikuti oleh huruf syamsiyah.

Contoh:

سمشلا : As-Syams
تمكحلا : Al-Hikmah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ خَيْرَ
النِّعَمِ، نَحْمَدُهُ وَنَشْكُرُهُ عَلَى كَمَالِ إِحْسَانِهِ وَهُوَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَأُصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ
عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ بِدَعْوَتِهِ
وَمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

Segala syukur untuk Allah yang selalu memberi nikmat kepada manusia. Segala nikmat yang manusia rasakan dalam segala lini kehidupan. Hanya kepada Allah tempat bergantung, tempat segala persoalan dipulangkan kepada-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad, cahaya kehidupan.

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Sistem Khilafah Antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A’la Al-Maududi,” ini merupakan upaya penulis untuk memahami sistem pemerintahan Islam yaitu sistem khilafah dari kedua tokoh ini, serta upaya penulis untuk mencari perbandingan perbedaan dan persamaannya. Dalam proses penelitian hingga penulisannya menjadi (dapat dikatakan) skripsi, penulis merasa berhutang budi, pemikiran, dan tenaga dari banyak pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini selesai adalah karena adanya bantuan dari berbagai pihak yang memang dalam kehidupan tidak mungkin manusia hidup tanpa bergantung pada sesama.

Drs. H. Mundzirin Yusuf, M.Si adalah orang yang pertama yang pantas untuk mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya. Beliau ditengah kesibukannya yang mendera, namun masih menyediakan waktu dan sangat telaten dan sabar dalam membimbing penulis. Ketelitiannya dalam mengoreksi tata bahasa merupakan pelajaran tersendiri yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih disertai do’a semoga jerih payahnya mendapat balasan setimpal di sisi Allah.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Dekan Fakultas Adab, Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dan seluruh dosen di Jurusan SKI yang namanya tidak disebutkan satu persatu. Banyak ilmu, pengalaman dan pelajaran yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa di jurusan SKI.

Kepada teman-teman SKI, terutama Solahuddin dan Misbahuddin yang bersedia meminjamkan buku-bukunya. Kepada teman-teman di Hizbut Tahrir yang selalu tak bosan-bosannya memberi dorongan agar skripsi ini cepat selesai, serta bantuannya yang tidak terhingga dalam meminjamkan buku-buku Taqiyuddin yang penulis butuhkan. Kepada Abd Rahim al-Hiwarie, Wanto, Pramana, adalah sahabat yang saling berbagi dalam suka-duka.

Terima kasih dan sayang tak terhingga penulis khusus untuk orang tua, yang tidak mengenal lelah dalam membesarkan dan mengorbankan apa pun untuk kemajuan anaknya. Kepada mamak tercinta almarhum Rizki yang sedari kecil telah mengajarkan penulis akan pentingnya ilmu dan agama. Kepada *uda* Raudal Tanjung Benua dan kakak Nur Wahida Idris yang membuka gerbang pemikiran untuk adik-adiknya.

Terima kasih kepada siapa pun yang telah memberikan bantuan atas selesainya skripsi ini. Walaupun demikian, seluruh penulisan skripsi ini, kekurangan dan segala ketidaksempurnaannya, adalah tanggung jawab penulis. Saran dan kritik yang membangun tentu sangat baik, dan oleh karenanya sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 5 April 2009 M
9 Rabi`ul Akhir 1430 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KONDISI UMUM KAUM MUSLIM PADA MASA KEHIDUPAN AN-NABHANI DAN MAUDUDI DAN BIOGRAFI KEDUA TOKOH.....	14
A. Kondisi Umum Kaum Muslim Pada Masa An-Nabhani dan Maududi	14
B. Biografi kedua Tokoh	18
1. Taqiyuddin An-Nabhani	18
2. Abu A'la Al-Maududi.....	24
BAB III : SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AN-NABHANI DAN MAUDUDI	31
A. Menurut An-Nabhani	31
1. Pandangan Islam Tentang Manusia dan Kehidupan	31
2. Islam dan Negara.....	34
3. Khilafah Bentuk Sistem Pemerintahan Islam.....	36
B. Menurut Maududi	47
1. Pandangan Islam Tentang Manusia dan Kehidupan....	47
2. Islam dan Negara.....	49
3. Khilafah Demokratik Bentuk Sistem Pemerintahan Islam	51

BAB IV : PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH DENGAN KHILAFAH DEMOKRATIK	63
A. Perbedaan	63
B. Persamaan	70
BAB V : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 30 September 2008, Metro TV dalam “*Today’s Dialogue*” menampilkan tema yang menarik, yakni “Demokrasi vs Khilafah”. Pembicara yang ditampilkan adalah Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tentunya mewacanakan sistem khilafah dengan Abdul Moqsih Ghazali dan Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal (JIL) yang menolak gagasan khilafah. Dalam dialog tersebut, Abdul Moqsih Ghazali menolak dengan sengit gagasan khilafah, bahkan terkesan arogan.¹

Konsep tentang sistem khilafah memang menimbulkan perbedaan yang tajam² di kalangan intelektual muslim dan bahkan ada yang menganggapnya tidak ada.³

¹ Terkesan arogan tersebut bukan semata penilaian penulis saja, tetapi juga penilaian pemirsa yang menonton acara dialog tersebut. Umpamanya, dari tokoh PAN, Abdillah Toha melalui SMS kepada Ismail Yusanto: “Ustadz Ismail... Stlh menyimak *Today’s Dialogue* mlm ini, walau topiknya memang debatable, kesan saya, lawan2 bicara anda (terutama yg dari JIL) cenderung angkuh dan liberal *minded*...” Selengkapnya baca majalah *al-wa’ie* edisi November 2008, hlm. 43.

² Menurut Munawir Sjadzali bahwa Islam tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu: “Tetapi selebihnya dari itu baik al-Quran maupun Sunah Rasul tidak mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat Islam.” Ujung-ujungnya sudah bisa ditebak, bahwa sistem republik yang di Indonesia menganut Pancasila sebagai dasarnya, telah sesuai dengan ajaran Islam. Munawir menjelaskan: “Mari kita bandingkan lima sila dari Pancasila dengan prinsip-prinsip dan tata nilai yang telah diamanatkan oleh Al-Quran. Kita akan melihat adanya persamaan, termasuk juga semangatnya. Oleh karena itu...,hendaknya kita umat Islam Indonesia menerima Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politik kita, dan bukan sekedar sasaran antara atau satu batu loncatan ke arah sasaran-sasaran yang lain.” Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 233 dan 236.

³ Baca sepenuhnya Ali ‘Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. M. Zaid Su’di (Yogyakarta: Jendela, 2002). Bahkan Luthfi As-Syaukanie salah seorang dari JIL, menganggap bahwa tidak ada Syariat Islam. Luthfi As-Syaukanie

Dengan kata lain, mereka yang menolak sistem khilafah itu, berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai konsep bernegara, walau mereka tahu bahwa Rasul telah menundukkan Jazirah Arab dan Abu Bakar diberi gelar Khalifah Rasulullah, sedangkan Umar bin Khathab adalah Amirul Mukminin yang pada masanya Persia dan Palestina di bawah kontrolnya.

Organisasi masa yang berideologi Islam, misalnya MMI, Hidayatullah, Persis, termasuk partai politik berasaskan Islam seperti PKS, justru mengatakan bahwa sistem khilafah itu ada, dan bahkan mereka juga memperjuangkannya.⁴ Di samping itu, negara khilafah juga telah dijanjikan oleh Rasul akan kedatangannya untuk kedua kali.⁵ Menurut mereka, sistem khilafah juga berbeda dengan sistem-sistem yang ada pada masa modern ini.⁶ Biasanya para intelektual yang berideologi Islam akan memandang bahwa sistem khilafah itu adalah seperti pemerintahan *khilâfatan ‘alâ minhâjin nubuwwah*.⁷ Seperti apakah sistem Khilafah itu?

menjelaskan: “Saya pribadi menganggap bahwa konsep “syariat Islam” tidak ada. Itu adalah karangan orang-orang yang datang belakangan yang memiliki idealisasi yang berlebihan terhadap Islam (sama seperti “Negara Islam”, “ekonomi Islam”, “bank Islam”, “matematika Islam”,...)” Lihat Adnin Armas, *Pengaruh Kristen Orientalis Terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktif dengan Aktivis Jaringan Islam Liberal* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 33. Begitu pula Luthfi Assyaukanie dan Jajang Jahroni yang menolak syariat Islam dalam Abd Moqsith Ghazali dkk, *Ijtihad Islam Liberal* (Jakarta: JIL, 2005), hlm. 85-92.

⁴ “...semua ormas Islam yang mengaku berjuang menegakkan syariah Islam adalah juga pejuang tegaknya khilafah. HTI hanyalah salah satunya. Di Indonesia, selain HTI masih ada MMI, (Majlis Mujahidin Indonesia) Hidayatullah dan ormas Islam lainnya. Dan masing-masing punya ‘jalan’ sendiri untuk berjuang.”, majalah *Sabili*, No. 5 Th XV, 20 September 2007, hlm. 22.

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq dkk (Jakarta: HTI-Press, 2006), hlm. i.

⁶ M Abdurrahman, salah seorang PP Persis mengatakan justru syariat Islam akan tegak dalam sistem khilafah. “Islam akan tegak dalam sistem khilafah, *khilâfatan ‘alâ minhâjin nubuwwah*. Baca majalah *Sabili*, No 5 Th XV, 20 September 2007 dalam rubrik Telaah Utama dalam sub judul *Bersama Tegakkan Khilafah*, hlm. 23. Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Az-Zikra, juga mengatakan: “Umat bisa bersatu secara konkret di bawah satu bendera khilafah Islamiyah.” Baca majalah *al-wa’ie*, Agustus 2007, hlm. 65.

⁷ Suatu pemerintahan yang mengikuti metode kenabian. Lihat An-Nabhani, *Daulah Islam*, hlm. i.

Penulis ingin mengemukakan dua tokoh yang menurut penulis lebih representatif untuk menjawab seperti apa sistem khilafah itu, lalu membandingkan perbedaan dan persamaan dari keduanya. Alasannya, kedua tokoh ini bukan saja telah mempunyai konsep yang cukup utuh tentang sistem pemerintahan Islam, tetapi juga berjuang untuk mendirikaninya. Tokoh itu adalah Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A'la Al-Maududi.

Taqiyuddin An-Nabhani⁸ (selanjutnya ditulis: An-Nabhani) dan Abu A'la Al-Maududi (selanjutnya ditulis: Maududi) lahir di awal abad 20-an yang berbeda wilayah.⁹ An-Nabhani lahir di Palestina, sedangkan Maududi lahir di Aurangabad, India Tengah. Mereka sama-sama mendapat pendidikan awal dari orang tuanya yang ahli hukum Islam dan taat beragama, juga dari kalangan terhormat. Pada masanya, kaum muslim berada dalam penjajahan Barat yang berbentuk fisik. Kaum muslim benar-benar seperti hidangan di meja makan yang disantap dari berbagai sisi oleh para pemangsa, yakni para penjajah. Penjajahan fisik usai, tetapi sebagian besar kaum muslim masih terjajah¹⁰ dalam bidang pemikiran dan politik hingga tetap berada dalam keterpurukan dan keterbelakangan dari Barat yang memang sedang maju.¹¹

⁸ Yahya A, *Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir: Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, dalam Majalah *al-wa'ie* (Edisi Khusus Maret 2005), hlm. 32.

⁹ Fauzi Rahman dan Miftahuddin, *Upaya Al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press: 1996), hlm. 13-14.

¹⁰ Bagi Maududi, penjajahan ada dua macam. *Pertama* penjajahan dalam bentuk fisik, *kedua* penjajahan dalam bentuk pemikiran dan politik. Penjajahan dalam bentuk fisik lebih mudah untuk dihilangkan. Tetapi penjajahan dalam bentuk pemikiran lebih sulit untuk dihilangkan, sebab, yang terjajah tidak merasa bahwa mereka sebenarnya sedang dijajah. Lihat Abu A'la Maududi, *Penjajahan Peradaban*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 1-2.

¹¹ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 309-430.

Dalam perenungan dan pengembaraan intelektual serta kondisi kaum muslim yang sedang carut-marut itu, An-Nabhani dan Maududi berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk bisa bangkit dan mengembalikan kepemimpinan dunia pada kaum muslim adalah menghilangkan penjajahan pemikiran di benak kaum muslim dengan kembali ke ideologi Islam secara total.¹²

An-Nabhani lalu mendirikan organisasi politik yang berideologi Islam dengan aktivitasnya difokuskan pada intelektual dan politik. Organisasi politik itu bernama *Hizbut Tahrir* yang didirikan pada tahun 1953.¹³ *Hizbut Tahrir* kini telah berkembang pesat di berbagai negara Muslim, tidak terkecuali di negara Barat.¹⁴ Tujuan An-Nabhani mendirikan *Hizbut Tahrir* di Al-Quds, Palestina, adalah untuk mengembalikan institusi khilafah yang dihapus oleh Kemal Attaturk di Turki pada tahun 1924.¹⁵ An-Nabhani percaya bahwa dengan ideologi Islam dan khilafah sebagai institusinya sajalah kaum muslim bisa bangkit, kembali menjadi rujukan dunia, seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Bagi An-Nabhani, mengembalikan sistem khilafah adalah sesuatu yang wajib bagi kaum muslim.¹⁶

¹² Maududi, *Metoda Revolusi Islam*, terj. Mohammad Tholib (Yogyakarta: Ar-Risalah, 1983), hlm. 13-14. Lihat pula An-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, terj. M Nashir dkk. (Jakarta: HTI-Press, 2007), hlm. 9-19.

¹³ Yahya A, *Biografi Singkat*, hlm. 35.

¹⁴ Buklet, *Mengenal Hizbut Tahrir*. (Tanpa tahun)

¹⁵ An-Nabhani menjelaskan: “*Hizbut Tahrir* berusaha untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di kawasan negeri-negeri Arab. Dari sanalah tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam di seluruh dunia Islam—secara alami—akan tercapai, yaitu dengan jalan mendirikan Daulah Islamiyah di satu atau beberapa wilayah sebagai titik sentral Islam dan sebagai benih berdirinya Daulah Islamiyah yang besar yang akan mengembalikan kehidupan Islam, dengan menerapkan Islam secara sempurna di seluruh negeri-negeri Islam, serta mengemban dakwah ke seluruh dunia.” Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj. Abdullah (Jakarta: HTI Press, 2007), hlm. 21.

¹⁶ An-Nabhani, *Daulah Islam.*, hlm. 300-137.

Tidak berbeda dengan An-Nabhani, Maududi sepanjang hayatnya juga mendakwahkan kepada kaum muslim untuk kembali ke ideologi Islam secara total.¹⁷ Selain itu, Maududi juga mendirikan Organisasi politik yang diberi nama *Jama'at-i Islami* pada awal tahun 1940-an sebagai kendaraanya. Bagi Maududi, mewujudkan kembali negara Islam adalah sesuatu yang mutlak, sebab bukan saja menimbulkan kebaikan untuk umat manusia, tetapi juga perintah Allah dan Rasul-Nya.¹⁸

An-Nabhani dan Maududi percaya bahwa kembali ke sistem khilafah bukan saja tuntutan zaman untuk kaum muslim, tetapi juga kehendak dari agama itu sendiri.¹⁹ Sebab, sistem-sistem yang ada dalam ajaran Islam tidak akan bisa terwujud bila tidak ada institusi yang menaunginya. Seperti hukum pidana Islam, ekonomi Islam, sosial Islam, dan sistem kolektif lainnya yang memerlukan institusi. Akan tetapi institusi tersebut tidak boleh berasal dari peradaban Barat, melainkan harus digali dari peradaban Islam itu sendiri. Institusi itu bernama *khilâfah Islâmiyah* yang telah berlangsung semenjak Rasulullah pindah ke Madinah sampai runtuh pada tahun 1924 di Turki. Akan tetapi, menurut Maududi, semenjak ekspansi pemikiran dan budaya Barat ke dunia Muslim yang memang sedang mundur, disamping runtuhnya

¹⁷ Upaya untuk mendirikan Daulah Islam ini bisa dilihat dari berbagai karangan Maududi yang berjumlah ratusan. Adapun khusus buku yang membahas bentuk negara Islam bisa diwakili oleh bukunya, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 141-334; *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 39-98

¹⁸ Maududi, *Sistem Politik*, hlm. 186-187.

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin (Bogor: Tariqul Izzah, 2001), hlm. 119-121. Lihat pula John L. Esposito (ed) *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, dalam artikel Charles J. Adams, "Maududi dan Negara Islam", hlm. 128-152.

Khilafah Utsmani, menyebabkan hilangnya gambaran tentang bentuk pemerintahan Islam di benak sebagian besar intelektual muslim.²⁰

Taqiyuddin dan Maududi lalu menyusun kembali tentang bentuk sistem khilafah yang akan penulis bahas pada bab lain, di mana kedua tokoh ini ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dan persamaan tentang sistem khilafah tersebut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Skripsi ini difokuskan pada perbandingan sistem khilafah, dalam pengertian sistem bernegara dalam Islam, menurut An-Nabhani dan Maududi, serta menjelaskan perbandingan lembaga pemerintahannya di antara kedua tokoh tersebut. Untuk lebih jelasnya, akan dipandu dalam tiga pertanyaan:

1. Bagaimana konsep An-Nabhani dan Maududi tentang sistem khilafah?
2. Seperti apa organ sistem khilafah menurut An-Nabhani dan Maududi?
3. Sejauh mana perbedaan dan persamaan sistem khilafah antara An-Nabhani dan Maududi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem khilafah beserta organnya, antara An-Nabhani dan Maududi. Skripsi ini juga untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sistem khilafah antara dua tokoh tersebut.

²⁰ Maududi, *Sistem Politik*, hlm. 60-61.

Kegunaan penelitian ini agar intelektual muslim mengetahui bentuk sistem khilafah antara An-Nabhani dan Maududi, serta perbedaan dan persamaan sistem khilafah di antara dua tokoh tersebut. Lebih jauh, harapan penulis, setelah menjelaskan perbandingan konsep pemerintahan dalam Islam menurut An-Nabhani dan Maududi adalah bahwa pada hakikatnya Islam mempunyai konsep pemerintahan yang utuh, terlepas dari perbedaan di antara dua tokoh tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perbandingan sistem khilafah menurut An-Nabhani dan Maududi belum penulis temukan. Adapun buku, artikel, dan skripsi yang membahas tentang Hizbut Tahrir dan An-Nabhani, juga tentang Maududi, cukup banyak yang akan penulis bahas beberapa saja.

Pertama, Buku Fauzi Rahman dan Miftahuddin dengan judul *Upaya Al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam*, ini lebih mirip ringkasan, atau resensi dari pemikiran Maududi yang beragam yang masalah kenegaraan disinggung sekilas saja. Dalam buku ini, biografi Maududi lebih mendapat tempat, sebanyak 15 halaman, yang tebalnya hanya 67 halaman termasuk Daftar Pustaka.

Kedua, artikel Sayyid Vali Reza Nasr dengan judul: “Maududi dan Jama’at-i Islami: Asal-Usul, Teori dan Praktek Kebangkitan Islam”, yang terkumpul dalam buku *Para Perintis Zaman Baru Islam*, editor Ali Rahnema. Artikel Vali Reza ini terdiri dari 24 halaman yang memfokuskan pada sosok Maududi dan asal-usul pemikirannya, serta perjuangan Maududi di *Jama’at-i Islami*.

Ketiga, artikel yang cukup tebal yang ditulis oleh Charles J. Adams dengan judul: “Maududi dan Negara Islam” , yang terkumpul dalam editor John L. Esposito dengan judul buku *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*. Artikel Adams yang tebalnya 44 halaman, memfokuskan pada alasan munculnya negara Islam menurut Maududi. Akan tetapi Adams tidak membahas tentang sistem pemerintahan Islam menurut Maududi.

Keempat, skripsi Mukhlis, dengan judul *Konsepsi Politik Abu A’la Al-Maududi*. Mukhlis memang cukup komprehensif dalam pembahasan tentang konsep politik Maududi dan bahkan menyertakan banyak kutipan langsung dari Maududi. Akan tetapi Mukhlis tidak menjelaskan konsep pemerintahan Islam menurut Maududi.

Kelima, Skripsi Elliyawati, dengan judul *Khilafah Islamiyah dalam Pandangan Hizbut Tahrir*, membahas tentang khilafah Islamiyah yang dijelaskannya cukup menyeluruh. Elliyawati berhasil menyuguhkan hubungan negara dengan Islam, ideologi negara sampai sistem pemerintahan negara Islam. Elliyawati juga menjelaskan tentang sistem khilafah. Akan tetapi perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada perbandingan sistem khilafah antara An-Nabhani dan Maududi.

Keenam, skripsi yang ditulis Ansori, dengan judul “*Konsep Negara Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani*”, yang memaparkan cukup komprehensif tentang konsep negara perspektif An-Nabhani, tetapi tidak menjelaskan dengan komprehensif tentang sistem khilafah. *Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh Nur Kholis, *Fundamentalisme Islam: Studi pemikiran Agama antara Taqiyuddin An-Nabhani dan*

Abu A'la Al-Maududi, tetapi tidak membahas konsep pemerintahan Islam antara Maududi dan An-Nabhani.

Kedelapan, skripsi Abdul Amin dengan Judul *Negara Islam: Studi atas Pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Nurcholish Madjid*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Maududi dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah bersifat skripturalis, sedangkan Nurcholish bersifat substansialis. Abdul Amin tidak menjelaskan tentang sistem pemerintahan Islam menurut Maududi.

E. Landasan Teori

Kata “khalifah” bertebaran di berbagai ayat dalam Al-Quran,²¹ yang oleh Machasin dimaknai dimana Allah menjadikan manusia yang beriman untuk berkuasa di muka bumi.²² “Khilafah” artinya kekuasaan yang menggantikan penguasa sebelumnya. Khilafah adalah bentuk *masdar* (*verbal noun*) dari kata *khalafa* yang berarti “mengganti”.²³ Menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, kata “khilafah” mengandung tiga arti: 1) Pengganti bagi kaum yang sudah ada. 2) Kaum yang terus-menerus mengganti. 3) Petugas yang men-*tanfiz*-kan (melaksanakan) perintah Allah.²⁴

²¹ Kata *khalifah* sebagian terdapat dalam ayat Al-Quran dalam surat, Al-Baqarah: 30, Shâd: 26, Al-An'âm: 165, Fâthir: 39, Yûnus: 14 dan 73, An-Nûr: 55.

²² Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia: Telaah Kritis terhadap Konsep Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), hlm. 17.

²³ Lihat Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 852. Lihat pula Dhiya' uddin ar-Rais, *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abdurraziq*. terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 151.

²⁴ Machasin, *Menyelami*, hlm. 10.

Menurut Machasin, orang yang bertakwa yang diberi kuasa oleh Allah di muka bumi adalah dalam rangka menjalankan hukum-hukum Ilahi. Dimaksud dengan ketaqwaan tidak hanya menjalankan ibadah ritual, tetapi juga hukum-hukum Allah untuk kehidupan. Machasin menjelaskan,

...dapat kita katakan bahwa yang berkuasa di muka bumi adalah orang-orang yang layak untuk berkuasa, yakni mereka yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang ada dalam penguasaan atas bumi, seperti kebersatuan, keuletan dan kesabaran, keadilan dan sebagainya. Jadi, kesalehan dan ketakwaan mereka bukan hanya terbatas pada “ibada mahdah”, semisal berperilaku mulia dan menjalankan ritual-ritual keagamaan, melainkan juga pada hukum-hukum Allah dalam tatanan alam semesta termasuk di dalamnya hubungan antar manusia.²⁵

Hubungan antar manusia itu, bisa dibagi ke dalam beberapa sistem besar, yakni, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan, sistem hubungan luar negeri, sistem politik²⁶ dan lain-lain. Untuk melaksanakan aturan hubungan tersebut diperlukan suatu negara²⁷ agar sistem-sistem tersebut bisa berjalan dalam kehidupan.

Sedangkan “khilafah” dalam pengertian sistem pemerintahan, menurut Fuad Mohd Fachruddin, mulai muncul setelah Rasul meninggal. Tepatnya saat terjadi polemik di Saqifah Bani Sa'idah dalam memilih pengganti Rasul sebagai kepala negara. Setelah Abu Bakar di *bai'at*, beliau lalu diberi gelar Khalifah Rasulullah.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁶ Dwi Condro Triono dalam *slide*-nya yang bertema *Syariah Islamiyah Kaffah Untuk Solusi Seluruh Masalah* (tanpa tahun), hlm. 1.

²⁷ Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah “suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan kepada peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan monopolistis terhadap kekuasaan yang ada.” Suatu negara dikatakan ada, apa bila telah mempunyai unsur: wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan. Lihat Miriam Mudihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 49 dan 51-53.

Semenjak itu, sistem pemerintahan Islam dikenal dengan *khilâfah*.²⁸ Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan berturut-turut digantikan oleh sahabat Rasul, yakni Umar Bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Tholib. Keempat khalifah itulah yang disebut dengan *khalîfah râsyidah*. Adapun pemerintahan Islam semenjak kepemimpinan Muhammad di Madinah sampai *khalîfah râsyidah* sering pula dikenal dengan *khilâfatan ‘alâ minhâjin nubuwwah*.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah bahan-bahan yang dicari di perpustakaan-perpustakaan.³⁰ Metode yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari empat tahapan: heuristik, verifikasi, interpretasi dan histeriografi.

Heuristik adalah pengumpulan data. Untuk masalah pemikiran An-Nabhani dan Maududi, penulis mencari data di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan Kanisius, Kantor HTI, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Verifikasi adalah menguji data melalui kritik sumber. Kritik sumber ada dua macam, ekstern dan intern dengan tujuan untuk menguji keaslian data, agar data yang telah terkumpul bisa diuji keasliannya.³¹

²⁸ Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 61-64.

²⁹ Majalah *Sabili*, hlm. 22.

³⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7-8.

³¹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2007), hlm. 68-69.

Data yang telah terkumpul setelah diverifikasi, maka masuk pada tahapan interpretasi, yaitu melakukan pembacaan berulang-ulang terhadap data yang telah terkumpul, terutama pembacaan terhadap buku-buku hasil karya An-Nabhani dan Maududi, dengan tujuan bisa memahami gagasan mereka sebaik mungkin.

Historiografi adalah penulisan sejarah. Penulis lalu menuliskan hasil pembacaan dan pemahaman penulis ke dalam sistematika pembahasan dan dalam bentuk penjabaran pemikiran An-Nabhani dan Maududi tentang pemerintahan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian, dijabarkan menjadi lima bab. Tujuannya, agar tampak kesinambungan antara bab satu sampai bab akhir.

Bab I berupa pendahuluan yang berisi seluruh perencanaan penelitian. Bab satu ini memuat latar belakang, batasan dan rumusan, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menggambarkan masalah pokok yang diteliti serta cara melakukan penelitian.

Bab II membahas kondisi umum kaum muslim pada masa kehidupan An-Nabhani dan Maududi disertai dengan biografi kedua tokoh tersebut. Untuk biografi kedua tokoh, meliputi kehidupan masa kecil, aktivitas intelektual dan politik sampai mendirikan partai politik. Termasuk pula komentar-komentarnya terhadap kondisi kaum muslim pada masanya. Dengan demikian, tujuan Bab II supaya mendapatkan gambaran tentang alur pemikiran kedua tokoh.

Bab III menjelaskan bentuk sistem pemerintahan Islam menurut An-Nabhani dan Maududi. Akan tetapi sebelum menjelaskan sistem pemerintahan Islam, terlebih dulu dijelaskan pandangan Islam tentang manusia, alam dan kehidupan menurut kedua tokoh. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan tafsiran kedua tokoh tentang kedudukan manusia, alam dan kehidupan dalam Islam. Pembahasan dilanjutkan pada hubungan negara dan agama menurut kedua tokoh tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran posisi Islam dengan negara. Setelah itu, menjelaskan bentuk sistem pemerintahan Islam serta pilar-pilar yang menaunginya, dan organ pemerintahannya, sebagai pembahasan inti. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil pemikiran An-Nabhani dan Maududi tentang bentuk sistem pemerintahan Islam.

Pada Bab IV ini adalah menjelaskan sistem pemerintahan Islam antara An-Nabhani dan Maududi yang meliputi perbedaan dan persamaannya. Tujuannya untuk menguraikan sejauh mana perbedaan dan persamaan tentang sistem pemerintahan Islam yang dihasilkan dari dua tokoh tersebut.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang muncul dari penelitian ini. Saran-saran adalah saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KONDISI UMUM KAUM MUSLIM PADA MASA KEHIDUPAN

AN-NABHANI DAN MAUDUDI DAN BIOGRAFI KEDUA TOKOH

A. Kondisi Umum Kaum Muslim pada Masa An-Nabhani dan Maududi

Pada masa An-Nabhani dan Maududi, kaum muslim¹ di berbagai belahan dunia, berada dalam carut-marut kebodohan dan keterbelakangan, di samping juga sedang dijajah oleh Barat yang memang sedang maju. Mesir, Palestina, Maroko, Siria, sebagian besar Timur Tengah berada dalam cengkeraman Barat.² Begitu pula India, Asia Tenggara, Afrika, tak luput dari hegemoni penjajahan Barat.³ Yang penting, kondisi kaum muslim di belahan dunia manapun, berada dalam penjajahan dan keterbelakangan, tanpa kecuali Turki Utsmani yang oleh Barat diberi julukan *The Sick Man from The East*. Kemudian Khilafah Utsmani dihapus oleh Kemal At-Taturk pada tanggal 3 Maret 1924.⁴ Penghapusan Khilafah menimbulkan kegoncangan besar bagi sebagian kaum muslim, sebab keberadaan Khilafah Utsmani bagi mereka adalah sebagai identitas persatuan politik kaum muslim.⁵ Di samping itu, berbagai aliran kebangkitan terus membahana,⁶

¹ Kaum muslim yang dimaksud adalah seluruh kaum muslim yang bertempat tinggal di dunia Timur, yakni Asia dan Afrika.

² Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 66-71.

³ Muhammad Sayyid Al-Wakil, *Wajah Dunia Islam: Dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern*, terj. Fadhl Bahri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 303-310.

⁴ Sepenuhnya baca Abdul Qadim Zallum dalam karyanya, *Konspirasi Barat meruntuhkan Khilafah Islamiyah: Telaah Politik Menjelang Runtuhnya Negara Islam*, terj. Abu Faiz (Jatim: Al-Izzah, 2001)

⁵ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. H.M. Joesoep Sou'yb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 95-96.

⁶ H. A. R. Gibb, *Islam dalam Lintasan Sedjarah*, terj. Abu Salamah, (Jakarta: Bhratara, 1964), hlm. 137-157.

termasuk keinginan untuk mengembalikan institusi Khilafah yang telah runtuh tersebut.⁷ Akan tetapi, sebagian tokoh dan intelektual muslim yang terbaratkan, menentang untuk mengembalikan sistem Khilafah tersebut. Mereka—intelektual muslim yang terbaratkan itu—lebih memilih jalan lain, yakni, mendirikan negara yang bersifat nasionalisme dengan pemerintahan *ala* Barat.⁸ Selanjutnya, setelah keruntuhan Khilafah Utsmani itu, hampir seluruh perlawanan kaum muslim untuk bebas terhadap penjajahan Barat adalah demi kemerdekaan yang bersifat nasionalisme. Hal ini, menurut An-Nabhani, merupakan salah satu bentuk keberhasilan Barat dalam menanamkan *tsaqâfah*⁹ Barat ke dalam benak kaum muslim.¹⁰ Keberhasilan Barat dalam menanamkan *tsaqâfah*nya terhadap kaum muslim berlangsung secara sistematis yang dilakukan semenjak ratusan tahun yang lalu setelah kaum muslim tersentak dari tidur panjang kemundurannya, yakni pada abad 17-an, tepatnya setelah terjadinya perang Lepanto.¹¹ Dengan demikian, menurut Maududi, tidaklah mengherankan bila pemahaman intelektual muslim terhadap agamanya begitu dangkal dan kabur. Maududi mengatakan,

⁷ William I Cleveland, *Islam Menghadapi Barat: Riwayat Syakib Arsalan dan Seruan Nasionalisme Islam*, terj. Ahmad Niamullah Muiz. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 97-99

⁸ *Ibid.*, hlm. 63. Pemerintahan ala Barat yang penulis maksud adalah sistem pemerintahan republik dan sejenisnya yang wilayahnya terikat dengan batas-batas teritorial yang tetap.

⁹ Suatu ilmu pengetahuan yang bersifat tidak bebas nilai. Maksudnya, suatu ilmu yang lahir dari cara pandang tertentu. *Tsaqâfah* Barat adalah pengetahuan yang menjadikan paradigma Barat sebagai sebab dalam pembahasannya. Sedangkan *tsaqâfah* Islam adalah pengetahuan-pengetahuan yang menjadikan aqidah Islam sebagai sebab dalam pembahasannya. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Kepribadian Islam*, terj. Zakia Ahmad (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm. 382-386.

¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq dkk (Jakarta: HTI-Press, 2006), hlm. 10.

¹¹ Perang Lepanto (berada di jalan Utara bagian barat Teluk Corne, Yunani saat ini) terjadi pada bulan Oktober 1571, dimana untuk pertama kali pasukan Khilafah Utsmani berhasil di kalahkan oleh tentara Kristen yang dipimpin oleh Don John, panglima yang berasal dari Austria. Pada saat itu, tentara Kristen berhasil di satukan oleh Paus Pius V (1566-1572) untuk menghadapi serangan tentara Khilafah yang terus melebarkan sayapnya ke Eropa. Lihat Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 369-373.

...pendangkalan pemahaman ini tidaklah begitu saja muncul sekonyong-konyong; ia lebih merupakan titik puncak dari proses perusakan bertahap yang menjalar selama berabad-abad. Bermula dari stagnasi diberbagai bidang pengetahuan dan penalaran, riset dan penemuan, serta pemikiran dan kebudayaan, puncaknya terjadi dalam kehancuran politik kita, menjadikan banyak negara Muslim sebagai budak kekuatan-kekuatan imperialis non-muslim. Perbudakan politik melahirkan rasa rendah diri dan menghasilkan ke-*taqlif*-an intelektual yang akhirnya menyebabkan negara-negara Muslim takluk dibawah telapak kakinya. Demikian seterusnya, sehingga bahkan negara-negara Muslim yang mampu mempertahankan kemerdekaan politiknya pun tidak kuasa lolos dari pengaruh jahatnya. Konsekwensi akhirnya adalah mana kala kaum Muslim bangkit lagi untuk memenuhi panggilan pembangunan, mereka tidak mampu melepaskan diri dari pencarian segala sesuatu hanya dari kecamata berwarna dari pemikiran Barat. Di mata mereka, tidak ada satupun yang bukan Barat yang mampu meyakinkannya. Memang, dianutnya Budaya dan Peradaban Barat serta peniruan atas Barat dalam hal-hal yang bersifat pribadi sekalipun, semakin menjadi keranjingan mereka yang secara total terjerumus kedalam perbudakan Barat.¹²

Bahkan, lebih parah lagi, menurut An-Nabhani, sebagian intelektual muslim merasa jijik dengan *tsaqâfah* Islamnya sendiri, dan menghambakan diri kepada *tsaqâfah* Barat. An-Nabhani menjelaskan,

Para intelektual muslim...kebanyakan menjadi anak-anak asuh dan murid-murid peradaban Barat. Mereka merasakan lezatnya peradaban ini, dan selalu merindukan serta mengarahkan kehidupan mereka sesuai dengan metode Barat. Akibatnya, mayoritas mereka mengingkari *tsaqafah* Islam jika bertentangan dengan *tsaqafah* Barat.... Mereka menerima *tsaqafah* Barat dengan ikhlas dan mengemban peradabannya.... Mereka menjadi orang yang membenci Islam dan *tsaqafah* Islam sebagaimana kebencian Barat. Mereka mengusung permusuhan keji terhadap Islam dan *tsaqafahnya*, sebagaimana yang dibawa Barat. Mereka menjadi pemeluk Islam yang meyakini bahwa Islam dan *tsaqafahnya* adalah penyebab kemunduran kaum muslim, sebagai mana yang ditanamkan Barat kepada mereka. Misi para misionaris berhasil... Akibatnya, kehidupan masyarakat tunduk pada peradaban dan pemahaman Barat.¹³

Setelah penjajahan fisik berakhir, kaum muslim mendirikan negara atas dasar nasionalisme dan sebagian negara-negara Muslim sepenuhnya mengikuti sistem bernegara *ala* Barat. Akan tetapi, akibat mengadopsi sistem Barat, kehidupan kaum muslim justru bertambah terpuruk, tidak mampu keluar dari berbagai

¹² Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 61.

¹³ An-Nabhani, *Daulah*, hlm. 264-265.

belenggu permasalahan. Mulai dari korupsi, kemiskinan, kebodohan, kehinaan, rakus jabatan, moralitas yang bobrok adalah pemandangan yang jamak dalam tubuh kaum muslim. Salah satu permasalahan kaum muslim yang langsung menusuk jantung mereka adalah dengan berdirinya negara Israel di Palestina dengan mengusir dan membantai kaum muslim. Di sisi lain, walau penjajahan fisik usai, pada kenyataannya negara-negara Islam masih dalam cengkeraman Barat dalam bentuk kolonialisme baru yang dikenal dengan Neo-Imperialisme.

Perasaan ketertinggalan dan keterbelakangan serta cengkeraman Barat itu, semakin menyadarkan sebagian kaum muslim, termasuk An-Nabhani dan Maududi, bahwa sesungguhnya resep yang diambil dari Barat itu¹⁴ adalah racun untuk menghancurkan kaum muslim.¹⁵

Tragisnya, menurut An-Nabhani, sebagian besar kaum muslim justru kabur menyadari bahwa mereka sedang dirampok dengan alat yang dipakai Barat yakni *tsaqâfah* Barat tersebut.¹⁶ Bukti akan *staqâfah* Barat itu racun bagi kaum muslim adalah tentang adanya gerakan yang mengatasnamakan nasionalisme, seperti Turki Muda, Pan Arabisme, dan lain-lain yang menyebabkan hilangnya persaudaraan sesama kaum muslim, dan oleh karenanya mereka menjadi terpecah-belah. Akan tetapi, memang tidak mengherankan bila adanya kesilauan dari intelektual muslim dalam memandang Barat yang sedang maju, sebab, kemajuan sebuah peradaban akan selalu ada para pengikut dan peniru dari kaum peradaban lain yang sedang

¹⁴ Yang dimaksud “resep dari Barat” adalah demokrasi, HAM, Sekularisme, yang tidak mempunyai akar di dalam ajaran Islam. Lihat, Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, hlm. 33-65.

¹⁵ Contoh yang dimaksud “racun” adalah ide tentang nasionalisme yang meniscayakan kaum muslim terpecah berdasarkan sekat-sekat tanah air. Maududi, *Hukum*, hlm. 62. Lihat pula An-Nabhani, *Daulah*, hlm. 11.

¹⁶ An-Nabhani, *Daulah*, hlm. 10-11.

mundur. Menurut Maududi, karena silau akan kemajuan Barat, menyebabkan intelektual muslim tidak percaya diri bila berhadapan dengan Barat, dan selalu berapologi, bahwa ajaran Islam adalah sesuai dengan *tsaqâfah* Barat.¹⁷ Di sisi lain, gambaran tentang sistem kehidupan dari Islam lebih khusus sistem bernegara, juga tidak mampu lagi dipahami dengan baik, justru sebagian intelektual muslim yang memperjuangkan syariat Islam.¹⁸

Disadari oleh Maududi dan An-Nabhani bahwa mengambil *tsaqâfah* Barat untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan kaum muslim sesungguhnya bukanlah berkah, melainkan racun. Barat memang sengaja menularkan *tsaqâfah*-nya ke benak kaum muslim dengan tujuan agar kaum muslim lebih mudah diatur, lalu dikuasai.¹⁹ Faktanya memang setelah kaum muslim mengadopsi *tsaqâfah* Barat, kehidupannya justru bertambah larut dalam kemelaratan dan keterbelakangan serta dekadensi moral, dan membuat perpecahan antar kaum muslim. Lebih dari itu, sungguh, menurut An-Nabhani dan Maududi, budaya Barat bukan saja tidak cocok disandingkan dengan budaya Islam, tetapi juga buruk. *Tsaqâfah* Barat bila diimani, justru membuat manusia terasing dalam dirinya dan berperilaku tidak bermoral.²⁰ *Tsaqâfah* Barat yang diciptakan dari akal manusia itu terbukti bukan

¹⁷ Maududi, *Hukum*, hlm. 145.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 63. Baca pula An-Nabhani, *Daulah*, hlm. 9.

¹⁹ Contoh yang menarik di sekitar kita adalah kebebasan berekspresi, yang salah satunya menyebabkan eksploitasi tubuh, terutama bagi perempuan: cantik adalah berpakaian seksi, tubuh langsing, kulit putih merona atau kuning langsung. Keuntungan yang di dapat oleh capital (baca: Barat), adalah laku kerasnya produk-produk kosmetik. Contoh lain, membanjirnya film Barat di layar televisi, yang tentu akan mendatangkan pemasukan yang sangat besar bagi mereka. Begitu pula sistem ekonomi yang berbasis kapitalisme, yang menyebabkan dikuasainya sumber daya alam oleh orang Barat. Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah, tambang emas Freeport di Papua, adalah kepunyaan orang Amerika.

²⁰ Di dalam sistem sekuler, dimana agama di pisah dari tatanan politik. Sistem sekuler melahirkan Liberalisme yang paradigmanya kebebasan melakukan sesuatu asal tidak mengganggu orang lain. Liberalisme mempunyai 4 cabang, yaitu kebebasan berperilaku; kebebasan

saja gagal menyelesaikan persoalan kaum muslim, lebih dari itu, bahkan, kehidupan dunia pun bertambah kacau karenanya.²¹

B. Biografi kedua tokoh: An-Nabhani dan Maududi

a. An-Nabhani

1. Lingkungan, Pendidikan serta Reputasi Intelektual dan Politik

An-Nabhani yang punya nama lengkap Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, lahir di Ijzim, wilayah Haifa pada tahun 1909. Pendidikan awal di peroleh dari ayahnya yang ahli hukum Islam yang bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina. An-Nabhani telah menghafal seluruh ayat al-Quran pada usia belum baligh yang diajarkan oleh ayah dan kakeknya, Yusuf An-Nabhani. An-Nabhani lebih banyak dididik oleh kakeknya itu, yang sangat berperanan besar dalam membentuk pola pikirnya.²²

Kakeknya, Yusuf An-Nabhani adalah seorang hakim (*qâdli*), penyair, sastrawan, dan ulama besar. Yusuf An-Nabhani adalah pelaku sejarah masa akhir Khilafah Utsmani, yang berpandangan bahwa Khilafah Utsmani merupakan

berpendapat; kebebasan memiliki dan kebebasan berkeyakinan. Kebebasan berperilaku akan memunculkan orang berekspresi sekehendak hatinya. Makanya tidak heran, bila tidak ada larangan dari pemerintah untuk yang berpakaian yang hampir menampakan seluruh lekuk tubuhnya bagi perempuan. Tidak ada sanksi bila laki-perempuan melakukan kumpul kebo, adanya pernikahan sesama jenis. Dari kebebasan memiliki akan membolehkan manusia untuk memiliki apa saja asal ia mampu. Dari kebebasan memiliki ini pula yang melahirkan ekonomi Kapitalisme. Seseorang yang mengadopsi bahwa Kapitalisme adalah baik, dengan demikian mengharuskan modal-modal asing untuk menguasai suatu negeri. Dari sini pula sering kali dibicarakan tentang investasi asing. Untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, umpamanya, maka seharusnya mengundang infestor untuk menanam modal di negeri ini, yang pada intinya, membolehkan kapital asing menguasai negeri ini, dan anak negeri menjadi buruh. Baca sepenuhnya Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) dan Mohammad Amien Rais, *Agenda-agenda Mendesak: Selamatkan Indonesia!* (Yogyakarta:PPSK Press, 2008)

²¹ Maududi, *Hukum*, hlm. 153. Lihat pula An-Nabhani dalam bukunya *Peraturan Hidup Dalam Islam*, terj. Abu Amin dkk. (Bogor: Thariqul Izzah, 2001), hlm. 34-42.

²² Ihsan Samara, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, terj. Muhammad Shiddiq Al-Jawi (Bogor: Al-Ahzar Press, 2003), hlm. 8

penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum muslim. Sang kakek memang sangat dekat dengan para pejabat Utsmani dan pernah tinggal di Konstantinopel, lalu menjadi hakim di Sinjiq. Yusuf An-Nabhani juga menentang gerakan misionaris dan sekolah-sekolah misionaris yang mulai tersebar pada masanya. Di samping itu, Yusuf juga seorang politikus yang selalu memperhatikan dan mengurus persoalan umat.²³

An-Nabhani banyak diasuh oleh kakeknya yang berpengaruh pada perkembangan intelektualnya. Setiap Yusuf berceramah di berbagai daerah, An-Nabhani selalu ikut. Tentu, dengan banyak menimba ilmu dari kakek yang politikus, menyebabkan ia dari usia dini telah terbiasa dengan perkembangan politik. Di samping itu, sang kakek melihat An-Nabhani seorang yang cerdas.²⁴

Setelah lulus sekolah dasar dan Tsanawiyah Syariah di Haifa, tempat kelahirannya, lalu pada tahun 1928 An-Nabhani remaja melanjutkan ke Al-Azhar untuk memperdalam ilmu syariatnya atas dorongan kakeknya. Kemudian An-Nabhani melanjutkan studi di *Kulliyah Dar Al-'Ulum* yang merupakan cabang Al-Azhar dan juga belajar di Universitas Al-Ahzar. Pada tahun 1932 An-Nabhani lulus di *Kulliyah Dar Al-'Ulum* dan juga menyelesaikan pendidikannya di Al-Ahzar As-Sharif.²⁵

Dalam masa kuliahnya, di kalangan teman-temannya, An-Nabhani terkenal dengan kedalaman argumentasi dalam mengemukakan suatu pendapat. Disamping

²³ *Ibid.*, hlm.33.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

itu, juga bersungguh-sungguh dalam mengejar ilmu dan memanfaatkan waktu. An-Nabhani juga banyak mendapatkan ijazah sebagai tanda kecemerlangannya.²⁶

Setamat kuliah, An-Nabhani kembali ke Palestina dan mengajar di sekolah setingkat SMU dari tahun 1932-1938. Lalu pindah profesi ke peradilan Mahkamah Syariah dengan jabatan Sekretaris Mahkamah di Bissan, kemudian pindah ke Taberriya, pindah lagi ke Haifa dengan jabatan Kepala Sekretaris Mahkamah Syariah.²⁷ Dari tahun 1945-1948 diangkat menjadi hakim di Ramalah, kemudian terpaksa mengungsi ke Siria akibat Palestina jatuh ke tangan Yahudi. Akan tetapi, tidak lama di Siria, An-Nabhani diminta untuk kembali ke Palestina dan kembali menjabat hakim di Al-Quds (Yerusalem). Kemudian menduduki jabatan Mahkamah *Isti'nâf* sebagai anggota. Tahun 1950 mengundurkan diri di Mahkamah *Isti'nâf*, lalu pindah ke Amman dan kembali mengajar sampai tahun 1953 dengan buku karangannya sendiri.²⁸

2. *Mendirikan Hizbut Tahrir*

Sebelum mendirikan Hizbut Tahrir, An-Nabhani juga pernah merancang rencana untuk pergolakan revolusioner bersama Syaikh Izzuddin Al-Qasam untuk menentang Inggris dan Yahudi, tetapi gagal terlaksana karena kurangnya persiapan. Pada tahun 1950, karya pertama An-Nabhani diterbitkan dengan judul

²⁶ Diantara Ijazah yang An-Nabhani raih adalah: Ijazah Tsanawiyah Al-Azhariyah; Ijazah Al-Ghuraba' dari Al-Azhar; Diploma bahasa dan Sastra Arab dari Dar Al-'Ulum; Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had Al-'Ali li Al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan). Tahun 1932 meraih Syahadah al-Alamiyyah (Ijazah Internaisonal) Syariah dari Universitas Al-Azhar Syarif dengan predikat *excellent*. Lihat *Ibid.*, hlm. 34.

²⁷ Alasan An-Nabhani pindah profesi dari guru ke peradilan adalah karena kurikulum pendidikan di sekolah dianggapnya telah banyak dipengaruhi metode pendidikan Barat, sedangkan pengadilan agak lebih terjaga. Lihat *Ibid.*

²⁸ *Ibid*

Inqâdl Filisthîn (Membebaskan Palestina) yang menceritakan bahwa Islam telah berurat-berakar di tanah Palestina. Kemudian akar penyebab kekalahan dan kemunduran dunia Arab adalah karena menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah.²⁹

An-Nabhani juga sering kali mengunjungi daerah-daerah untuk mengadakan seminar-seminar dan dialog-dialog tentang bagaimana metode yang benar untuk kebangkitan umat Islam. An-Nabhani sering kali berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi Islam yang bersifat sosial dan para politisi yang beraliran nasionalis dan patriotis.³⁰ Di samping itu, di dalam ceramah yang disampaikan di masjid Aqsha dan masjid-masjid lain, tema yang diangkatnya selalu berkisar pada kecemanya terhadap sistem pemerintahan dunia Arab yang tidak bercorak Islam, serta membongkar strategi busuk politik Barat untuk menjajah negeri-negeri Muslim. Di sisi lain, An-Nabhani juga sering melontarkan gagasan bahwa perlunya mendirikan partai politik yang semata berasaskan Islam.³¹

Pada tahun 1950, Liga Arab mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Kebudayaan Liga Arab (KTT KLA) di Alexandria, Mesir untuk membahas masa depan nasib dan kebudayaan Arab. An-Nabhani dilarang menghadiri KTT KLA tersebut, tetapi berhasil mengirimkan surat yang suratnya itu dikenal dengan *Risalah Al-Arab*. Isi suratnya adalah bahwa kebangkitan yang hakiki bisa tercapai bila kembali kepada asas Islam. Akan tetapi, tidak ada respon dari anggota KTT KLA, yang menguatkan An-Nabhani tentang pentingnya mendirikan partai.³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

³⁰ Ihsan Samara, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, hlm. 18

³¹ *Ibid.*, hlm. 19.

³² Yahya, *Biografi Politik*, hlm. 35.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa An-Nabhani di dalam setiap dakwahnya, selalu mensosialisasikan tentang perlunya mendirikan partai politik yang berasaskan Islam. Gagasan untuk mendirikan partai politik terwujud pada tahun 1953, dimana An-Nabhani dengan para politisi lain yang sepaham dengan ide-idenya mendirikan partai politik yang diberi nama Hizbut Tahrir (disingkat HT). Tujuan didirikannya HT adalah untuk membentuk gerakan Islam ideologis yang terorganisir dan militan, dengan misi mengembalikan negara khilafah. Hanya dengan organisasi yang terorganisir yang berideologi Islam saja yang bisa membangkitkan kaum muslim dari belenggu keterpurukan. Keyakinannya semakin mengental, saat menyaksikan dengan mudahnya tentara muslim kalah dalam melawan tentara Zionis yang mencaplok tanah Palestina. Di sisi lain, negara-negara Muslim tidak mampu berbuat banyak terhadap penjajahan zionis atas Palestina tersebut.³³

Setelah persiapan pendirian partai, An-Nabhani mengirimkan permohonan izin ke Departemen Dalam Negeri Yordania, juga mempublikasikannya di Media Harian *Ash-Sharih* pada edisi 14 Maret 1953 dengan susunan pengurus: Taqiyuddin An-Nabhani sebagai ketua, Dawud Hamdan sebagai wakil ketua merangkap sekretaris; Ghanim Abduh, bendahara; Munir Syaqr, DR. Adil An-Nablusi sebagai anggota. Akan tetapi, keberadaan HT justru dinyatakan sebagai partai terlarang oleh penguasa dengan alasan membahayakan konstitusi Yordania yang bersifat kerajaan.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 35-36.

Walaupun demikian, An-Nabhani dengan pengurusnya tetap menjalankan aktivitas politiknya hingga para pengurus pentingnya dijebloskan ke penjara. An-Nabhani bersama Dawud Hamdan ditangkap di Al-Quds, Munir Syaqr dan Ghanim Abduh ditangkap di Amman, juga Dr. Abd Aziz Al-Khiyath. Semua petinggi HT akhirnya dibebaskan berkat dukungan dari orang-orang penting dari Amman. Saat itu HT memang telah mampu mempengaruhi sejumlah politisi, pebisnis, pengacara, di Amman. HT mampu meyakinkan mereka bahwa penguasa tidak punya alasan untuk melarang dan memenjarakan politisi HT sebab aktivitasnya seputar menyampaikan pemikiran tanpa menggunakan kekerasan.³⁵

Penguasa Jordania rupanya tidak kehilangan akal untuk melarang aktivis HT. Setahun kemudian, yakni 1954, penguasa mengeluarkan undang-undang yang isinya tidak boleh menyampaikan ceramah atau mengajar tanpa izin dari pemerintah. Akan tetapi petinggi HT tidak menghiraukan larangan tersebut dan tetap menyampaikan pemikiran-pemikirannya hingga kembali beberapa petingginya dijebloskan ke penjara, kecuali An-Nabhani yang berhasil lolos.³⁶

An-Nabhani lalu pindah ke Damaskus, karena aktivitas berdakwah di Yordania semakin tidak kondusif. Dengan alasan yang sama, pindah lagi ke Siria, lalu ke Libanon. Di Libanon, An-Nabhani leluasa menyebarkan dakwahnya sampai tahun 1958. Penguasa kembali mempersempit ruang geraknya, karena merasakan bahaya pemikiran yang diembannya, yakni pemikiran untuk kembali ke ideologi Islam secara total dan mengembalikan institusi khilafah, yang meniscayakan menyatukan seluruh negara Muslim yang sedang tersekat dengan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

doktrin nasionalisme. An-Nabhani lalu pindah ke Tharablus dengan mengubah penampilan agar leluasa menjalankan aktivitas. An-Nabhani terus menjabat sebagai Pemimpin HT, hingga wafat tanggal 11 Desember 1977. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman *Syuhada' al-Auza'I*, Beirut.³⁷

b. Abu A'la Al-Maududi

1. Lingkungan, Pendidikan dan Reputasi Intelektual

Sayyid Abu A'la Al-Maududi lahir tanggal 25 Desember 1903 di Aurangabad, Hyderabad Dakka, India Tengah, dari keluarga terhormat. Keluarga besarnya berasal dari aliran Tarekat Chisty, yakni sebuah tarekat sufi.³⁸

Maududi mendapat pendidikan langsung dari orangtuanya yaitu Ahmad Hasan seorang yang ahli hukum Islam yang taat. Maududi masuk sekolah menengah yang menggabungkan pendidikan Barat dengan pendidikan Islam yang disebut *Madrasah Fawqâniyah*. Setelah lulus, Maududi kuliah di *Darul-Ulum* di Hyderabad. Akan tetapi dalam pertengahan kuliah, ayahnya meninggal yang menyebabkannya berhenti dalam sekolah formal, lalu belajar otodidak. Walaupun belajar otodidak, namun ia sangat berbakat untuk menjadi tokoh besar. Pada umur 17 tahun, yakni tahun 1920 ia menjadi wartawan di Jabalpur, lalu menjadi editor *Taj*, sebuah Surat Kabar Daerah. Pada tahun yang sama, ia menjadi editor pembantu di *Al-Jami'at*, organ *Jami'at Al-Ulama-i Hindi*, disamping aktif digerakan *Khilafat*, yang bubar bersamaan dengan runtuhnya Khilafah Utsmani.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern*, hlm. 238.

³⁹ *Ibid.*, 239.

Kecerdasan Maududi memang mengagumkan pada masanya. Kecerdasannya itu tentu tidak bisa dilepaskan atas faktor ayahnya yang mendidiknya begitu ketat dalam tradisi Islam. Ia telah menimba ilmu Sastra Persia, fiqih, Sejarah Islam, Sastra Arab dari ayahnya, dan ia juga mendalami bahasa Inggris.⁴⁰ Oleh karenanya tidak heran bila umur 23 tahu telah menghasilkan karya tulis yang berjudul, *Jihâd fil Islâm*, pada tahun 1926.⁴¹ Karya Maududi tersebut mendapat apresiasi besar di kalangan masyarakat muslim, termasuk mendapat pujian dari Muhammad Iqbal, seorang filsuf muslim. Dalam buku *Jihâd fil Islâm* tersebut dijelaskan bahwa jihad hendaknya dipahami dalam konteks sistem ideologi yang diemban oleh negara, sebab Islam bukan semata agama ritual. Kemudian, Maududi menjelaskan pula perbandingan hukum perang dalam Islam dan hukum perang internasional.⁴²

Pada tahun 1932 Maududi bergabung dengan Jurnal *Tarjumanul Qur'ân*, di Hyderabad yang akhirnya menjadi tanggungjawab penuhnya. *Tarjumanul Qur'ân* adalah sebagai corong untuk menyampaikan gagasannya pada masyarakat. Melalui *Tarjumanul Qur'ân*, Maududi leluasa membongkar kebobrokan nilai-nilai Barat yang menyilaukan mata sebagian intelektual muslim. Bagi Maududi, kehidupan dalam Islam jauh lebih unggul tenimbang sistem kehidupan Barat.⁴³

⁴⁰ Karya Charles J. Adams, "Maududi dan Negara Islam," dalam buku editan John L. Esposito, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, terj. Bakri Siregar (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 112.

⁴¹ Tujuan Maududi mengarang buku *Jihâd fil Islâm* adalah untuk membantah tuduhan non-muslim yang menganggap agama Islam agama yang menumpahkan darah karena adanya konsep perang. Lihat *Ibid*. Lihat pula sepenuhnya Abu A'la Al-Maududi, *Jihad: Perang Suci Islam*, terj. Asep Hikmat dan Bahrin Abubakar (Bandung: Risalah, 1984), hlm. 1-15.

⁴² Buku *Jihad fil Islam* karya Maududi tersebut adalah tulisan bersambung dalam majalah bulanan, *Al-Jami'at*, yang kemudian diterbitkan menjadi buku pada tahun 1930. Lihat Mukti Ali, *Alam Pikiran*, hlm. 239.

⁴³ Fauzi Rahman dan Miftahuddin, *Upaya al-Maududi*, hlm. 14.

Maududi juga sangat peka terhadap persoalan politik yang terjadi. Pada tahun 1937 Maududi melihat akan adanya tanda-tanda Inggris akan hengkang dari India. Maududi khawatir akan nasib kaum muslim selanjutnya di India yang mayoritas Hindu. Lalu Maududi mencari jalan untuk mengislamkan seluruh India agar identitas Islam menjadi pedoman dalam masyarakat, yang tentunya gagasannya itu sulit terwujud. Akan tetapi, kalau kaum muslim masih minoritas, begitu pikiran Maududi, ia khawatir identitas muslim akan hilang dalam masyarakat Hindu. Untuk menghadapi bahaya tersebut, ia menuliskan pandangannya di *Tarjumanul Qur'ân* dari 1937-1941 dalam bentuk esai. Dalam esai-esainya itu, dikecamnya kaum intelektual muslim yang kebarat-baratan di samping menghantam kebobrokan dan bahaya nasionalisme India bagi kaum muslim.⁴⁴ Di sisi lain, salah satu kebencian Maududi tentang gagasan nasionalisme adalah karena nasionalisme merongrong kesatuan kaum muslim yang menyebabkan runtuhnya Khilafah Utsmani.⁴⁵ Lebih dari itu, menurut Maududi, kaum muslim bukan suatu bangsa dalam pengertian konvensional, yaitu nasionalisme, tetapi suatu bangsa yang bersifat *ummah*, yaitu suatu masyarakat yang diikat dengan aqidah Islam. Maududi juga menentang Partai Kongres Muslim, yang pro-nasionalis India.⁴⁶

Maududi begitu vokal dalam melontarkan gagasan-gagasannya yang menyebabkan Muhammad Iqbal mengundangnya untuk tinggal bersamanya dalam mewujudkan gagasan masyarakat Islami. Maududi memenuhi undangan

⁴⁴ Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern*, hlm. 240.

⁴⁵ Vali Reza Nasr, "Maududi dan Jami'at-i Islami: Asal-usul, Teori dan Praktek Kebangkitan Islam" dalam editor Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 105.

⁴⁶ *Ibid.*

Muhammad Iqbal, lalu pindah ke Timur Punjab, di distrik Pathankot, tempat Iqbal bermukim. Bersama Iqbal, ia mengembangkan lembaga riset *Dârul-Islâm*, dengan misi untuk melatih sarjana-sarjana muslim yang unggul dalam ilmu Islamnya agar bisa melahirkan intelektual-intelektual muslim yang berkualitas. Lebih jauh dari rencana itu adalah untuk menyusun kembali hukum Islam.⁴⁷ Rencana itu akhirnya gagal seiring dengan meninggalnya Iqbal beberapa bulan setelah kepindahannya ke Punjab.

Pada tahun 1939, Maududi mengajar di Sekolah Tinggi Islamiyah. Pada tahun 1940 Liga Muslim melakukan kongres dengan mengeluarkan resolusi bahwa kaum muslim memerlukan negara yang otonom di Benua India. Bagi Maududi, tujuan adanya negara untuk kaum muslim adalah untuk mewujudkan masyarakat yang Islami.⁴⁸ Semenjak kongres itu, tuntutan akan dibentuknya sebuah negara untuk kaum muslim semakin mengemuka yang puncaknya negara Pakistan berdiri pada tahun 1947. Untuk mencapai negara Pakistan yang Islami, Maududi mendirikan organisasi yang diberi nama *Jama'at-i Islami*⁴⁹ sebagai kendaraan politiknya.

2. Mendirikan *Jama'at-i Islami*

Jama'at-i Islami berdiri pada tanggal 26 Agustus 1941 di Lahore dengan Maududi sebagai pemimpinnya. Tujuan Maududi mendirikan *Jama'at-i Islami* adalah untuk mewujudkan negara Islam di Pakistan disamping untuk menyatukan semua unsur gerakan islamis untuk melawan Liga Muslim India yang sekularis. Setelah Pakistan berdiri tahun 1947, *Jama'at-i Islami* terpecah pula menjadi

⁴⁷ Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern*, hlm. 241.

⁴⁸ Charles J. Adams, *Maududi*, hlm. 118.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

Jama'at-i Islami India dan *Jama'at-i Islami Pakistan* dan Maududi memilih yang kedua.⁵⁰

Maududi mendapatkan rintangan yang besar dari intelektual muslim sekuler untuk mewujudkan negara Islam Pakistan. Intelektual muslim sekuler tergabung dalam Liga Muslim Pakistan. Akibat gigihnya ia menuntut pemerintah untuk membentuk konstitusi Islam, ia akhirnya di penjara pada tanggal 4 Oktober 1948-28 Mei 1950. Walaupun demikian, suara Maududi tetap di dengar oleh pemerintah. Pada tanggal 7 Maret 1949, Perdana Menteri Pakistan, Liqayat Ali Khan di hadapan Majelis Konstituante Nasional menyampaikan Konstitusi Pertama yang dikenal dengan “Resolusi Obyektif” yang di dalamnya terdapat tuntutan-tuntutan Maududi. Kemudian Konstitusi Pertama tersebut dicantumkan pada Konstitusi 1956.⁵¹ Pada tanggal 21-24 Januari 1951, Maududi bersama ulama mengadakan konferensi di Karachi yang memasukkan satu klausa mengenai kewajiban negara untuk memperkuat *ukhuwah Islâmiyah* kaum muslim di seluruh dunia.⁵²

Maududi memang tidak mengenal lelah untuk memperjuangkan idealismenya. Ia pada tahun 1958 melanjutkan penyebaran pemikiran-pemikirannya di berbagai pidato dan artikel yang terkumpul dalam *Islamic Law and Constitution*.⁵³

⁵⁰ Alasan Maududi memilih Pakistan tidak lain adalah ingin mendirikan Negara Islam yang sebelum terpisah dengan India juga sempat dicita-citakannya untuk mengislamkan negeri India. Lihat *ibid*

⁵¹ Naskah Resolusi Obyektif tersebut adalah: “Mengingat bahwa seluruh jagad raya ini kepunyaan Allah SWT sendiri, dan wewenang-Nya telah diserahkan kepada negara Pakistan melalui para wakilnya untuk digunakan sesuai dengan batas-batas yang jelas digariskan-Nya menurut amanat yang suci.” Lihat Fauzi Rahman dan Miftahuddin, *Upaya Al-Maududi*, hlm. 15.

⁵² *Ibid.*, hlm. 17.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 19.

Jama'at-i Islami terus berkembang yang membuat khawatir lawan-lawan politiknya, yaitu pemerintah. Klimaknya pada tanggal 6 Januari 1964, seluruh tokoh teras atas *Jama'at-i Islami* dijebloskan ke penjara dan organisasinya dinyatakan organisasi terlarang, tetapi pengadilan membebaskannya kembali dan status larangan untuk aktivitas organisasinya dicabut.⁵⁴

Kepemimpinan *Jama'at-i Islami* dilepaskan oleh Maududi pada tahun 1972 karena telah merasa tua. Akan tetapi proyek negara Islam Pakistan belum sepenuhnya benar-benar Islami, walaupun sebagian resolusi-resolusi yang digagas Maududi dengan para ulama⁵⁵ diterima sebagai landasan negara Pakistan. Hanya saja, isi resolusi itu masih bersifat filosofis yang maknanya bisa ditarik berdasarkan kepentingan.⁵⁶

Pada bulan Agustus 1979 Maududi meninggal di Rumah Sakit Buffalo New York Amerika Serikat setelah menjalani pengobatan atas penyakit liver dan jantungnya yang sering kambuh.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

⁵⁵ Charles J. Adams, *Maududi*, hlm. 123-126.

⁵⁶ Pada akhirnya Pakistan dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto yang beraliran sosialis setelah Pakistan dilanda kekacauan pada tahun 1969. Kekacauan itu terjadi karena Presiden Ayub Khan kala itu bersama tokoh oposisi ingin merombak konstitusi yang semakin jauh dari Islam. Akan tetapi kaum sosialis yang terutama yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto dan Liga Awami mengadakan penentangan keras atas perubahan konstitusi tersebut hingga terjadi kekerasan berbulan-bulan, yang menyebabkan Ayub Khan mengundurkan diri. Jabatannya lalu diambil alih oleh Jendral Yahya Khan. Ia kemudian mengumumkan darurat perang pada tanggal 25 Maret 1969, di samping menyiapkan pemilihan umum. Lihat Fauzi Rahman dan Miftahuddin, *Upaya Al-Maududi*, hlm. 24-25. Lihat pula Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, hlm. 337-350.

⁵⁷ Fauzi Rahman dan Miftahuddin, *Upaya Al-Maududi*, hlm. 26.

BAB III
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
MENURUT AN-NABHANI DAN MAUDUDI

A. Menurut An-Nabhani

1. Pandangan Islam tentang Manusia dan Kehidupan

Masalah fundamental yang perlu dipecahkan lebih dulu oleh seseorang yang ingin bangkit untuk menyelesaikan segala problem kehidupan ini adalah konsep tentang alam semesta, kehidupan dan manusia, serta keterhubungannya dengan sebelum dan sesudah dunia. Jawaban dari pemecahan permasalahan fundamental ini yang akan menyelesaikan problem kehidupan. Jawaban ini pula yang akan menjadi dasar berdirinya suatu *mabda`*¹ yang akan dianut oleh suatu negara dan yang akan melahirkan peradaban. An-Nabhani menjelaskan:

Bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta, dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum alam kehidupan, dan sesudah kehidupan dunia.²
...apabila manusia berhasil memecahkan perkara ini, maka ia dapat beralih memikirkan kehidupan dunia serta mewujudkan mafahim (persepsi) yang benar dan produktif tentang kehidupan ini. Pemecahan inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya suatu *mabda`* (ideologi) yang dijadikan sebagai jalan

¹ Menurut An-Nabhani, *mabda`* adalah '*aqidah`aqliyah* yang melahirkan peraturan. Menurut An-Nabhani *aqidah`aqliyah*, yaitu, pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan hidup; serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, disamping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Dari *aqidah* itu nantinya akan melahirkan peraturan-peraturan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia manusia. An-Nabhani menjelaskan, sedangkan peraturan yang lahir dari *aqidah* tidak lain berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, memelihara *aqidah* serta mengemban *mabda*. Penjelasan tentang bagaimana cara pelaksanaan, pemeliharaan *aqidah*, dan penyebaran risalah dakwah inilah yang dinamakan *thariqah* atau lebih dikenal dengan metode. Sedangkan berbagai macam pemecahan masalah hidup tercakup dalam *fikrah* atau yang lebih dikenal dengan konsep. Jadi, *mabda* mencakup dua bagian, yaitu *fikrah* (konsep) dan *tariqoh* (metode). Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin dkk (Bogor: Thariqul Izzah, 2001), hlm. 36-37.

² *Ibid.*, hlm. 1.

menuju kebangkitan. Pemecahan itu pula yang menjadi dasar berdirinya *hadlârah* yaitu suatu peradaban yang bertitik tolak dari mabda' tadi.³

Menurut An-Nabhani, manusia tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan tanpa ada aturan dari Pencipta, sebab akal manusia terbatas dalam hal menetapkan suatu kebenaran dan kebaikan untuk dirinya. Manusia tidak akan mampu memandang tentang kebenaran aturan yang hakiki untuk dirinya, yang sesuai dengan fitrah manusia, kecuali hanya menduga, yang kebenarannya bersifat relatif.⁴ Peraturan yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat, dan berubah-ubah dari masa ke masa itu, menandakan bahwa sesungguhnya manusia tidak mampu mencapai kebenaran yang hakiki tersebut. Lebih dari itu, bila pengaturan kehidupan di serahkan pada manusia, justru akan menghancurkan kehidupan manusia tersebut disebabkan ketidaktahuan manusia akan aturan yang benar untuk dirinya. Fakta menjelaskan bahwa seringkali aturan yang semula dianggap baik lalu diterapkan dalam lini kehidupan, kemudian beberapa masa setelahnya, ternyata aturan tersebut menghasilkan kehancuran dalam tata kehidupan dan menjadi buruk.⁵

Manusia butuh aturan dari Tuhan karena manusia tidak mampu membuat aturan yang benar untuk dirinya. Aturan dari Tuhan yang sempurna, menurut An-Nabhani, terdapat dalam agama Islam yang telah mempunyai konsep dan metode

³ *Ibid.*, hlm. 15-16.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11

⁵ Contoh yang menarik di jelaskan An-Nabhani adalah tentang ideologi Kapitalisme dan Sosialisme yang semula dianggap baik oleh penganutnya, kemudian diterapkan dalam kehidupan ternyata menghasilkan kehidupan yang buruk. Lebih dari itu, menurut An-Nabhani, kedua ideologi ini, yaitu Kapitalisme dan Sosialisme adalah ideologi yang batil, sebab tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah manusia, memuaskan akal, dan memberikan ketenangan hati. Misalnya, Sosialisme menafikkan Tuhan, sedangkan dalam fitrah manusia ada naluri pengkultusan. Begitu pula Kapitalisme yang lahir dari Sekularisme bukan berdasarkan penjelasan akal, melainkan hasil kompromi, atau jalan tengah. Lihat *Ibid.*, hlm. 55-58.

tentang bagaimana mengatur dan menjalani kehidupan dunia. Oleh karenanya, menurut An-Nabhani, kaum muslim wajib tunduk pada aturan yang telah diturunkan Allah untuk mereka.⁶ Kaum muslim wajib percaya akan doktrin tersebut, dan juga wajib percaya bahwa Allah juga menciptakan sorga dan neraka, sebagai balasan untuk manusia dalam perbuatannya apakah mereka tunduk pada aturan Allah di dunia ini atau mengabaikannya. Perbuatan di dunia adalah mata-rantai untuk negeri sesudah dunia. Antara dunia dan kehidupan setelahnya adalah saling terkait dan ada pertanggungjawaban di depan Sang Khaliq di dunia akhirat.

... maka kita wajib beriman dengan apa yang ada dengan sebelum kehidupan dunia, yaitu Allah SWT; dan kepada kehidupan setelah dunia, yaitu Hari Akhirat. Bila sudah diketahui bahwa penciptaan dan perintah-perintah Allah merupakan pokok pangkal adanya kehidupan dunia, sedangkan perhitungan amal perbuatan manusia atas apa yang dikerjakannya di dunia merupakan mata rantai dengan kehidupan setelah dunia, maka kehidupan dunia ini harus dihubungkan dengan apa yang ada dengan sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Manusia harus terikat dengan hubungan tersebut. Oleh karena itu, manusia wajib berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan peraturan Allah, dan wajib meyakini bahwa ia akan dihisaab di hari kiamat nanti atas seluruh perbuatan yang dilakukannya di dunia.⁷

Untuk itu, bagi kaum muslim, hendaknya selalu ada kesadaran rohani akan keterhubungan mereka dengan Sang Pencipta di setiap gerak-langkah perbuatan mereka dengan mengikuti aturan yang diberikan oleh Pencipta. Dengan selalu merasakan adanya keterhubungan makhluk dengan Pencipta ini, maka, inilah yang disebut An-Nabhani sebagai *rûh*. An-Nabhani mengatakan:

Islam menerangkan bahwa dibalik alam semesta, manusia, dan hidup, terdapat Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah SWT. Asas

⁶ Hanya saja, menurut An-Nabhani untuk beriman kepada Allah harus dibuktikan dengan pembuktian akal, agar tercapai kebenaran yang pasti. Akal yang harus mengatakan bahwa Al-Quran benar berasal dari Sang Pencipta. Lihat *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

mabda ini adalah keyakinan akan adanya Allah SWT. Aqidah ini yang menentukan aspek rohani, yaitu bahwa manusia, hidup, dan alam semesta, diciptakan oleh Al-Khaliq. Dari sini nampak bahwa hubungan antara alam sebagai makhluk, dengan Allah SWT sebagai Pencipta adalah aspek rohani yang ada pada alam. Tampak pula bahwa hubungan antara hidup sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai Pencipta, yang menjadi aspek rohani pada manusia. Dengan demikian, *rūh* (spirit) adalah kesadaran manusia akan hubungan dirinya dengan Allah SWT.⁸

Manusia yang percaya pada Sang Khaliq, akan selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Bagi kaum muslim, hendaknya segala kehidupannya adalah untuk mengabdikan dan mendapatkan ridho Allah SWT.⁹

2. Islam dan Negara

Aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah adalah dalam rangka melestarikan kehidupan manusia, menjaga akal, kehormatan, jiwa, yang aturan itu merupakan perintah-perintah dan larangan-larangan yang tidak berubah. Dalam perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut, diciptakan oleh Allah sanksi yang tegas agar penjagaan kehormatan, jiwa dan lain sebagainya bisa berjalan efektif. Akan tetapi, hamba Allah yang menjalankan hukum-hukum Allah itu, bukan karena ada

⁸ *Ibid.*, 44-45.

⁹ Iman kepada Allah SWT harus disertai dengan iman kepada kenabian Muhammad SAW, berikut risalahnya; juga bahwasanya Al-Quran itu adalah *Kalamullah* dan wajib beriman terhadap segala hal yang ada di dalam Al-Quran.... Manusia di dalam kehidupan dunia ini terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, yang merupakan hubungan kehidupan ini dengan alam setelahnya. Setiap muslim harus mengetahui hubungan dirinya dengan Allah pada saat melakukan suatu perbuatan, sehingga seluruh amal perbuatannya sesuai dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Inilah yang dimaksud dengan perpaduan antara materi dengan ruh. Disamping itu, tujuan akhir dari kepatuhannya terhadap perintah-perintah Allah SWT dan larangan-larangan-Nya adalah mendapat ridho Allah semata. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh manusia dalam pelaksanaan perbuatan adalah tercapainya nilai (kehidupan), yang dihasilkan oleh amal perbuatannya *Ibid.*, hlm. 45.

nilai materi, manfaat, dalam aturan tersebut, melainkan semata karena Allah SWT. An-Nabhani menjelaskan:

Dengan demikian tujuan utama untuk menjaga masyarakat bukan ditentukan oleh manusia, tetapi berasal dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Aturan ini selalu tetap keadaannya, tidak akan pernah berubah atau berkembang. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi manusia, menjaga akal, kehormatan, jiwa, pemilikan individu, agama, keamanan dan Negara, adalah tujuan-tujuan utama yang sudah baku, tidak akan pernah berubah atau berkembang. Untuk menjaganya ditetapkan sanksi-sanksi yang tegas. Maka dibuatlah hukum-hukum yang menyangkut *hudud* (bentuk pelanggaran dan sanksinya ditetapkan oleh Allah) dan *uqubat* (sanksi pidana) untuk memelihara tujuan-tujuan yang bersifat baku tadi. Pelaksanaan pemeliharaan tujuan-tujuan ini wajib adanya, karena termasuk dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, bukan karena menghasilkan nilai materi (maslahat dan keuntungan).¹⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan An-Nabhani bahwa untuk menerapkan sanksi yang tegas yang bersifat memaksa dalam kehidupan interaksi masyarakat tersebut, tidak bisa dijalankan oleh individu, kelompok, melainkan harus ada negara. Dari sisi ini pula wajib adanya negara untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pengatur tersebut. Jadi, tujuan negara didirikan adalah untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan adanya negara, maka penerapan hukum Islam akan menjadi sempurna. Bila penerapan hukum Islam telah sempurna, tentunya akan melahirkan ketenangan, keadilan, ketentraman dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, sebab aturan itu berasal dari yang Maha Tahu, yang Maha Rahman, yang Maha Adil.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 45-46.

¹¹ Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah. Kebahagiaan bagi seorang hamba adalah mencapai ridho Allah. Seseorang yang kebahagiaannya dalam rangka menggapai ridho Allah tentu ia akan merasakan ketenangan. Begitu pula kemakmuran, bahwa Islam telah mengajarkan untuk mendistribusikan kekayaan alam ini dengan adil dengan adanya ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam, sistem kepemilikan di bagi tiga: Individu, negara dan umum. Dalam ekonomi Islam, bahan tambang dan sumber daya alam lainnya adalah milik umum

Di samping itu, kebahagiaan bagi hamba Allah bukan pula dinilai dari materi, tetapi semata mencari keridhaan Allah.¹² Kemudian, dari sini pula akan lahir peradaban Islam yang berbeda dengan peradaban lain.¹³

3. Khilafah Bentuk Sistem Pemerintahan Islam

Suatu negara tentu mempunyai sistem pemerintahan. Bagi An-Nabhani, sistem pemerintahan yang dipakai dalam negara Islam tidak sama dengan sistem pemerintahan apapun. Sistem pemerintahan Islam tidak sama dengan sistem kerajaan yang kekuasaannya turun-temurun¹⁴; juga bukan sistem republik yang berada dalam pilar demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat; bukan pula berbentuk negara federal dengan adanya otonomi wilayah lalu bersatu dalam pemerintahan secara umum; bukan juga sistem kekaisaran yang membagi manusia berdasarkan ras¹⁵, melainkan sistem pemerintahan Islam betul-betul khas. Dengan kata lain, menurut An-Nabhani, Islam mendirikan negara yang satu, yang punya ideologi khas yang menyebarkan ideologinya ke seluruh penjuru dunia. Negara itu juga harus bersandar semata kepada ideologinya dan menerapkan ideologi itu secara efektif di dalam masyarakat yang juga berkesadaran ideologi tersebut. Dari sini pula untuk mewujudkan penerapan ideologi tersebut secara efektif dan terus

yang dikelola oleh Negara. Ketenangan akan tercipta bila ada aturan yang tegas untuk pembuat onar dan para maksiat lainnya. Hukum *qishash* akan menyebabkan orang berfikir seribu kali untuk melakukan kejahatan. Hukum rajam bagi pezina, akan berfikir seribu kali orang mau berzina; dengan demikian akan mendatangkan ketenangan dalam rumah tangga; tidak lagi diributkan tentang perselingkuhan. Seseorang yang bernaung di dalam Negara Islam juga akan merasakan keadilan. Pada hakikatnya, seluruh hukum Islam adalah adil, karena dibuat oleh Sang Pembuat hukum yang Maha Adil, yakni Allah. Lihat sepenuhnya Taqiyuddin An-Nabhani, *Kepribadian Islam*, terj. Zakia Ahmad (Jakarta: HTI-Press, 2008)

¹² An-Nabhani, *Peraturan Hidup...*, hlm. 46.

¹³ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁴ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Jatim: Al-Izzah, 1997), hlm. 31.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32, 34 dan 35.

menyebarkan ke seluruh penjuru dunia, dibutuhkan sebuah sistem yang khas pula, yang sesuai dengan maksud dari ideologi itu.¹⁶ Sistem pemerintahan Islam itu disebut dengan *Sistem Khilâfah*, yakni kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menegakkan hukum Islam dengan mengemban dakwah ke penjuru dunia.¹⁷ Adapun bentuk pemerintahannya sentralisasi dengan penguasa tertinggi di pusat, yang dipilih oleh rakyat, dengan mempunyai otoritas yang penuh kepada seluruh wilayah baik masalah kecil maupun besar.¹⁸ Masyarakat yang bernaung dalam wilayahnya, menurut An-Nabhani, mendapat keadilan yang sama, tidak membedakan ras dan agama. Tidak membedakan apakah berkulit hitam, coklat, atau putih; apakah mereka beragama Islam, Kristen, Budha atau Hindu.¹⁹

a. Pilar-pilar dalam Sistem Khilafah

Menurut An-Nabhani, pemerintahan khilafah harus mempunyai empat pilar, yakni, kedaulatan adalah di tangan syara'; kekuasaan milik umat; mengangkat satu khalifah adalah wajib bagi kaum muslim, terakhir, hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum-hukum Islam.²⁰

Rincian dari ke empat pilar tersebut adalah: *Pertama*, Kedaulatan di tangan syara'. Artinya bahwa yang berdaulat, yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara'. Dengan kata lain, aspirasi individu berdasarkan perintah dan larangan yang dikendalikan oleh syara'.²¹ *Kedua*, Kekuasaan di

¹⁶ An-Nabhani, *Daulah*, hlm. 11.

¹⁷ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 39.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁹ An-Nabhani, *Daulah*, hlm. 189.

²⁰ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, hlm. 49.

²¹ *Ibid.*

tangan umat. Artinya, yang mengangkat khalifah adalah umat melalui *bai`at*.²² Jadi, umat yang mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan itu diberikan kepada seseorang yang mereka pilih, lalu seseorang yang mereka pilih itu di-*bai`at* untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Setelah diangkat seorang khalifah dengan dasar *bai`at*, maka umat wajib tunduk kepada khalifah selama khalifah tidak keluar dari aturan Islam.²³ *Ketiga*, Wajib mengangkat satu khalifah bagi kaum muslim. Maksudnya adalah bahwa tidak ada dua orang khalifah dalam tubuh kaum muslim. Bila seorang khalifah telah diangkat, lalu ada pula pem-*bai`at*-an khalifah yang kedua, maka, khalifah kedua itu statusnya adalah pemberontak dan oleh karenanya harus diperangi, sebab, mengangkat khalifah lebih dari satu orang adalah haram. *Keempat*, Mengadopsi hukum Islam hanya hak khalifah. Maksudnya adalah bahwa hanya khalifah yang boleh mengadopsi hukum Islam, untuk memutuskan suatu perkara, atau menetapkan suatu keputusan-keputusan.²⁴

b. *Struktur Khilafah*

Di dalam negara manapun, tentu mempunyai struktur pemerintahan, begitu juga dalam pemerintahan Islam. Menurut An-Nabhani, ada delapan komponen yang harus ada dalam negara khilafah, yaitu, 1) Khalifah. 2) *Mu`awin Tafwidl*. 3)

²² *Bai`at* adalah metode pengangkatan khalifah. *Bai`at* ada dua, yaitu pertama *bai`at in`iqad* (*bai`at* pengangkatan) kedua, *bai`at ta`at* (*bai`at* ketaatan). Lihat, Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, terj. Yahya. A. R. (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm. 41. Buku ini adalah penyempurnaan dari buku An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam* dan buku Abdul Qadim Zallum dengan judul yang sama. Abdul Qadim Zallum adalah Amir Hizbut Tahrir yang kedua setelah An-Nabhani.

²³ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, hlm. 51.

²⁴ *Ibid.*, 53 dan 54.

Mu'âwin Tanfidz. 4) *Amîrul Jihâd.* 5) *Wâlî.* 6) *Qâdlî.* 7) *Mashâlih Daulah.* 8) Majelis Umat.²⁵

1. *Khalifah*

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum Islam, dengan di-*bai`at* oleh umat. Dengan *bai`at*, berarti umat telah memberikan kekuasaannya kepada seseorang tersebut untuk menjadi khalifah, sehingga umat wajib mentaatinya. Pem-*bai`at*-an khalifah bukan saja dilakukan oleh *ahlul halli wal `aqdi* (orang-orang yang duduk di Majelis Umat), tetapi seluruh kaum muslim tanpa memandang statusnya, berhak mengangkatnya. Pengangkatan yang ada pada umat dengan *bai`at in`iqâd* (*bai`at* pengangkatan), secara syar`i, dengan rela dan kebebasan memilih, serta memenuhi syarat-syarat *in`iqâdul-khilâfah* (pengangkatan untuk menduduki kekhilafahan).²⁶ Adapun gelar untuk khalifah bisa beragam asalkan tetap semakna, yaitu kepemimpinan umum bagi kaum muslim.²⁷

Adapun syarat-syarat khalifah ada yang disebut dengan syarat *in`iqâd* (wajib) ada pula syarat *afdaliyyah* (keutamaan). Syarat-syarat *in`iqâd* adalah, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu melaksanakan amanah khalifah.²⁸

²⁵ *Ibid.*, 57. Dalam buku terbaru yang dikeluarkan oleh Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, menjadi 13 komponen: Khalifah . 2) Para *Mu'âwin at-Tafwidl.* 3) *Wuzara' at Tanfidz.* 4) *Wâlî.* 5) *Amîrul Jihâd.* 6) Keamanan Dalam Negeri. 7) Urusan Luar Negeri. 8) Industri. 9) Peradilan. 10) *Mashalih an-Nas* (Kemaslahatan Umum) 11) Baitul Mal. 12) Lembaga Informasi. 13) Majelis Umat. Lihat hlm. 29. Struktur yang ditambah oleh Hizbut Tahrir tersebut juga dibahas dalam buku An-Nabhani, hanya saja tidak dimasukkan ke dalam struktur yang terpisah. Umpamanya, dalam buku An-Nabhani, Keamanan Dalam Negeri dan Industri, dimasukkan ke dalam *Amîrul-Jihâd.*

²⁶ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 65.

²⁷ Gelar itu bisa *Amîrul Mu`minîn, Imâmah, Hâkimul Mu`minîn, Raisul Mu`minîn, Sulthânul Muslimîn*, dan lain-lain yang semakna. *Ibid*, hlm. 66.

²⁸ Dari syarat *in`iqâd* itu, perempuan tidak boleh menjadi khalifah. Apakah ketidakbolehan perempuan menjadi khalifah bisa disebut diskriminatif? Bagi penulis, tergantung dari sudut mana

Adapun syarat-syarat *afdlaliyyah* adalah dari Quraisy, mujtahid, seorang pemberani dan politikus ulung yang hebat dalam mengatur urusan rakyat dan kepentingan-kepentingan lain.²⁹

Mengenai cara pembai`atan calon khalifah, bisa dengan berjabat tangan atau dengan tulisan. Adapun makna kalimat *bai`at* bisa bermacam-macam asal ada redaksi “mengamalkan Kitabullah dan Rasul-Nya”, bagi khalifah dan bagi kaum muslim yang mem-*bai`at* harus, “sanggup mentaati dalam keadaan sulit atau lapang, senang atau tidak senang”.³⁰ Sedangkan mengenai jabatan khalifah, tidak ada batasan waktu tertentu, melainkan, apakah khalifah itu masih terikat dengan hukum Islam atau telah kufur. Jikalau ia keluar dari hukum Islam dengan nyata, maka seketika itu pula gugur sebagai khalifah walau kepemimpinannya baru berjalan beberapa hari saja.³¹ Adapun yang berwenang memberhentikan khalifah adalah *mahkamah madzâlim*.³²

Seorang khalifah tentu mempunyai wewenang, karena ia adalah pemimpin suatu negara. Wewenangnya adalah mengadopsi hukum-hukum Islam untuk diimplementasikan dalam negara dan rakyat wajib mentaatinya. Khalifah dalam legislasi hukum, wajib terikat dengan Al-Quran-Sunnah, ijma' sahabat dan Qiyas, serta metode *istinbath* hukum yang ia ambil. Bila khalifah keluar dari metode *istinbath* yang ia ambil dalam melegislasi hukum, maka, *Mahkamah Madzâlim*

memandangnya. Menurut penulis, laki-laki dan perempuan adalah satu-kesatuan yang mempunyai tugas dan peranan yang berbeda yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, agar terjalinnya hubungan yang harmonis di antara mereka. Adapun munculnya penilaian “diskriminatif” adalah bagian lain dari cara pandang.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 66-73.

³⁰ Diambil dari buku *Sistem Pemerintahan Islam*, karya An-Nabhani, tapi disempurnakan oleh Abdul Qadim Zallum, terj. Moh. Maghfur W (Jatim: Al-Izzah, 2002), hlm. 75.

³¹ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 114.

³² *Ibid.*, hlm. 137.

berhak membatalkannya.³³ Khalifah juga penanggung jawab politik dalam dan luar negeri, panglima pasukan, mengumumkan perang, damai, mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan, menolak atau menerima duta asing, mengangkat dan memberhentikan duta-duta kaum muslim, mengangkat *mu'âwin* (pembantu atau wakil) dan wali, dirjen-dirjen departemen, panglima perang, mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan, kepala staf serta komandan yang membawa panji-panjinya. Khalifah juga berhak menentukan rincian anggaran, pengeluaran, pemasukan.³⁴

2. *Mu'âwin Tafwîdl*

Mu'âwin Tafwîdl adalah seseorang yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam mengurus pemerintahan dan kekuasaan, dan wewenangnya sama dengan wewenang khalifah.³⁵ Dalam pengertian lain bahwa *Mu'âwin Tafwîdl* boleh mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa berkoordinasi lebih dulu dengan khalifah, tetapi dipertanggungjawabkan kepada khalifah setiap perkara yang telah dilaksanakannya dan tetap berlanjut selama tidak ada pembatalan atau larangan dari khalifah terhadap suatu kebijakan yang telah dilaksanakannya tersebut.³⁶ Mengenai syarat-syarat seseorang untuk menjadi *mu'âwin tafwîdl*, harus terpenuhi syarat *in'iqâd*.³⁷ Kemudian cara penyerahan dari khalifah ke pembantunya pun harus ada kata “mewakikan wewenang” atau menjadi “wakilku”.³⁸

³³ Selanjutnya akan dijelaskan dalam wewenang *Mahkamah Madzâlim*.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 118-119.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 171-172.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 173-175.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 177.

3. *Mu'âwin Tanfidz*

Mu'âwin Tanfidz adalah pembantu khalifah dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah disetiap tugasnya. Ia juga sebagai perantara dari dan kepada khalifah. An-Nabhani menjelaskan:

Mu'âwin Tanfidz adalah pembantu yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia adalah seorang protokoler yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat, dan antara khalifah dengan negara-negara lain. Dia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan dari khalifah kepada mereka, serta menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada khalifah.

Dia merupakan pembantu khalifah dalam melaksanakan berbagai hal, namun dia bukan yang mengatur dan menjalankannya. Dia juga bukan yang diserahkan untuk mengurus berbagai persoalan tersebut. Sehingga, tugasnya adalah semata-mata tugas-tugas administratif, bukan tugas pemerintahan. Departemennya merupakan instansi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah untuk instansi ke dalam dan keluar negeri serta menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di masing-masing instansi tersebut kepada khalifah. Karena itu, dia merupakan perantara yang menghubungkan antara khalifah dengan aparat lain. Baik untuk menyampaikan informasi atau pun kebijakan dari dan untuk khalifah.³⁹

Syarat seseorang yang diangkat untuk menjadi *Mu'âwin Tanfidz* adalah seorang laki-laki, atau lebih, muslim, baligh dan profesional.⁴⁰

4. *Amîrul-Jihâd*

Amîrul Jihâd adalah seorang pemimpin, dalam dan luar negeri, militer, keamanan dan perindustrian yang diangkat oleh khalifah. Amirul-Jihad membawahi departemen luar negeri, departemen kemiliteran, departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri, departemen perindustrian.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 185-186 dan 188.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 191-192, 193, 195, dan 199-201.

5. Wali (Pimpinan Daerah)

Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu wilayah (propinsi) serta menjadi *amîr* (pemimpin) di wilayah tersebut.⁴² Wewenang wali adalah selain tentang harta, peradilan dan militer, kecuali polisi. Setiap tugas yang dijalani wali, tidak wajib melaporkan kepada khalifah, kecuali kalau ada masalah baru. Akan tetapi khalifah harus mengontrolnya langsung atau diserahkan kepada tim khusus yang dibentuk oleh khalifah untuk mengawasinya.⁴³ Pengangkatannya itu boleh diwakili atau langsung oleh khalifah, setelah wali yang akan diangkat itu telah memenuhi syarat-syarat *in'iqâd*. Sedangkan dalam pemberhentiannya terserah khalifah atau rakyat yang di daerah kekuasaannya, tetapi tidak boleh dimutasi.⁴⁴

Wali juga dapat digolongkan menjadi dua: Wali wewenang umum dan wali wewenang khusus. Wali dengan wewenang umum mengurus semua urusan pemerintahan di wilayahnya. Sedangkan wali dengan wewenang khusus maksudnya, wewenangnya dibatasi dalam satu atau dua masalah saja.⁴⁵

6. *Al-Qadlâ`*

Al-Qadlâ` adalah lembaga peradilan. An-Nabhani mendefinisikan *Al-Qadlâ`* adalah: “lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang

⁴² Negeri dalam Negara Islam bisa diklasifikasikan dalam beberapa bagian, dimana masing-masing bagian itu disebut *wilâyah* (setingkat propinsi) yang dipimpin oleh *walî* atau disebut juga *amîr*. Setiap wilayah dipilah lagi menjadi beberapa bagian, dan masing-masing bagian itu disebut *'imâlah* (setingkat kabupaten) yang dipimpin oleh *'âmil* atau *hâkim*. Setiap *'imâlah* di bagi lagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut *qashabah* (kota). Kemudian *qashabah* dibagi lagi menjadi beberapa bagian administratif yang disebut dengan *hayyu* (kampung/desa), dan yang mengurusinya disebut *mudîr*. Tugasnya tidak lebih dari tugas administratif semata. Lihat *Ibid.*, hlm. 229. Lihat pula Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah*, hlm. 119.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 235, 238 dan 241.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 229 dan 235.

⁴⁵ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, hlm. 210.

sifatnya mengikat.”⁴⁶ Orang yang mengepalai lembaga peradilan disebut *Qâdlî Quḍlât*.⁴⁷ Orang yang menjabat sebagai hakim disebut *qâdli*, yang ia diangkat oleh khalifah atau orang yang mewakilinya, dan juga khalifah yang berhak memberhentikannya.⁴⁸ Syarat-syarat untuk menduduki jabatan *qâdli* adalah muslim, baligh, berakal, adil, ahli fikih yang mampu mengaplikasikan fiqih tersebut terhadap fakta.⁴⁹

Tugas-tugas yang diemban hakim adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri lain yang penyelesaiannya bersandar pada hukum Islam. Bila seorang *qâdli* telah menjatuhkan keputusan terhadap suatu persoalan, maka tidak ada banding, atau dibatalkan oleh *qâdli* yang lain, sebab dalam Islam khususnya dalam persoalan hukum, semua keputusan yang dilakukan oleh *qâdli* berstatus sama. Kemudian, keputusan *qâdli*, setelah diputuskan, juga tidak bisa dicabut bahkan oleh hakim itu sendiri, kecuali keputusan tersebut diputuskan bukan dengan hukum Islam, atau bertentangan dengan *nash* yang pasti maknanya, atau bertentangan dengan hakekat faktanya. Sedangkan yang berhak membatalkan keputusan tersebut adalah *qâdli madhâlim*.⁵⁰

Peradilan yang ada dalam negara Islam dibagi menjadi tiga: *pertama*, *qâdli* biasa adalah peradilan yang mengurus persengketaan di masyarakat yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 245 dan 277.

⁴⁷ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 265.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 253.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 252.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 258-261.

berhubungan dengan muamalah dan ‘*uqûbât* (sanksi hukum); *kedua*, *Al-Muhtasib* adalah *qâdlî* yang mengurus penyimpangan yang bisa membahayakan hak masyarakat; *ketiga*, *Qâdlî madzâlim* adalah *qâdlî* yang mengurus perselisihan apapun antara rakyat dengan pemerintah.⁵¹ *Qâdlî madzâlim* mempunyai wewenang untuk memberhentikan pejabat pemerintahan, termasuk memberhentikan khalifah; membatalkan para pejabat yang diangkat atau diberhentikan oleh khalifah, bila *Qadhi Madzâlim* memandang pemberhentian atau pengangkatan para pejabat pemerintahan itu, sewenang-wenang. Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa pemberhentian *Qâdlî Madzâlim* adalah hak khalifah, namun bila khalifah sedang tersandung persoalan yang menyebabkan ia diadili, maka haram hukumnya khalifah memberhentikannya selama proses pengadilan berlangsung. *Mahkamah Madzâlim* juga berhak membatalkan hukum yang telah dikeluarkan oleh khalifah bila dipandang *istinbath* hukum khalifah cacat, sebab khalifah, setiap melegislasi hukum, ia wajib selalu terikat dengan *istinbath* yang ia yakini sebelumnya. Adapun syarat tambahan untuk *qâdlî madzâlim* dan *qâdlî qudlât* harus laki-laki dan mujtahid.⁵²

7. *Mashâlih Daulah*

Mashâlih Daulah adalah departemen negara. Istilah lain dari *Mashâlih Daulah* adalah *Jihâdzul-Idârî* (aparatur administrasi). Dalam masalah departemen negara ini, An-Nabhani memaparkan bahwa:

Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat itu diatur oleh suatu departemen, jawatan dan unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut. Pada masing-masing

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 248

⁵² *Ibid.*, hlm. 247. 249 dan 251.

departemen tersebut akan diangkat direktur jendral. Setiap jawatan akan diangkat kepala jawatan yang akan mengurus jawatannya, termasuk yang bertanggungjawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Seluruh pimpinan itu bertanggungjawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan dan unit-unit mereka yang lebih tinggi, dari segi kegiatan mereka serta bertanggungjawab kepada wali, dari segi keterikatan pada hukum dan sistem secara umum.⁵³

Departemen itu bermacam-macam, sesuai dengan kebutuhannya. Umpamanya, ada departemen pendidikan, pertanian, kesehatan, perindustrian, dan lain-lain. Tujuan adanya departemen-departemen tersebut adalah untuk melayani warga negara sebaik mungkin. Dengan demikian, strategi dalam mengurus departemen tersebut dilandasi dengan landasan: sederhana dalam aturan artinya tidak berbelit-belit dan rumit; cepat pelayanan, karena kecepatan itu bisa mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan; serta profesional dalam penanganannya, maksudnya, pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahlinya.⁵⁴

Keberadaan departemen-departemen itu tergantung kebutuhannya, apakah dibutuhkan rakyat suatu departemen itu atau tidak. Karena hal ini urusan teknis untuk melayani umat, maka, khalifah berhak mengadopsi administrasi yang dikehendaki.⁵⁵ Kemudian yang menjadi pegawainya, atau kepala departemennya, adalah warganegara yang ahli dan profesional di bidangnya, tanpa memandang laki-perempuan, muslim-non-muslim, sebab status mereka adalah pekerja, selayaknya seseorang yang membuat kontrak untuk menjual tenaga atau jasa.⁵⁶

⁵³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, hlm. 255.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 262.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 258-259.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 263-264.

8. Majelis Umat (Musyawarah dan Kontrol)

Majelis Umat yang dimaksud An-Nabhani adalah, majelis yang terdiri dari laki-laki atau perempuan yang mewakili aspirasi kaum muslim untuk melakukan kontrol dan koreksi yang dihalalkan hukum Islam terhadap para pejabat pemerintahan dan khalifah tanpa mengalami pencekalan, di samping, juga, menjadi pertimbangan, dan tempat khalifah untuk meminta masukan. Majelis umat juga mempunyai wewenang untuk membatasi calon yang akan menjadi khalifah.⁵⁷ Adapun masalah non-muslim, mereka juga mempunyai wakil untuk mengadakan perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemerintah kepada mereka atau kesalahan penerapan hukum Islam kepadanya.⁵⁸ Majelis umat dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum,⁵⁹ dengan masa jabatan tertentu.⁶⁰

Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu fungsi majelis umat adalah tempat khalifah untuk meminta pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, musyawarah sangat dipentingkan.⁶¹ Begitu pula bila khalifah meminta pendapat majlis umat dalam hal teknis dan praktis, maka khalifah terikat dengan suara mayoritas.⁶² Sedangkan, diluar masalah teknis, misalnya masalah keahlian, atau mengadopsi hukum syara', suara majlis umat tidak mengikat.⁶³

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 267, 277, 281 dan 291.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 267.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 257.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 275. Dalam buku terbaru yang ditulis oleh Tim Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa jabatan majelis umat dibatasi lima tahun saja. Lihat Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah.*, hlm. 262.

⁶¹ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan.*, hlm. 268-273.

⁶² *Ibid.*, hlm. 274.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 274 dan 275. Perlu penulis tambahkan menyangkut salah satu struktur yang sangat penting adalah keberadaan departemen penerangan. Di dalam Negara Khilafah, ada departemen penerangan yang dikelola oleh Negara, dan ada pula kepunyaan swasta. Seseorang yang ingin mendirikan televisi atau media cetak, umpamanya, cukup memberitahukan kepada departemen Penerangan. Lihat Tim Hizbut Tahrir, *Struktur*, hlm.240-246.

B. Menurut Maududi

1. Pandangan Islam Tentang Manusia dan Kehidupan

Allah yang menciptakan alam semesta, kehidupan dan manusia. Allah juga sebagai Penguasa, Pengatur kehidupan ini. Allah juga menciptakan salah satu planet yang dinamakan bumi, diantara sekian ciptaan-Nya yang tidak terhingga. Diciptakan pula manusia oleh Allah, di antara sekian jutaan makhluk lainnya. Allah lalu memberi tempat tinggal kepada manusia di bumi, sebagai wakil-Nya. Manusia yang tinggal di bumi juga diberi kebebasan berkehendak, namun terikat dengan apa yang diwakilkan-Nya. Dengan maksud lain, manusia tinggal di bumi, walau diberi otonomi, namun harus tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh yang Maha Pengatur, sebab, status manusia adalah sebagai wakil yang dikenal dengan khalifah. Maududi menjelaskan:

Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Raja Alam semesta, menciptakan manusia dan memberinya tempat tinggal sementara dari sebagian kerajaannya yang maha luas (kosmos) yang dikenal sebagai bumi.⁶⁴ ...lalu manusia yang diberi tempat tinggal di bumi tersebut, dianugerahkan sejenis otonomi dalam kedudukannya sebagai khalifah Tuhan, di bumi.⁶⁵

Hanya saja manusia yang dianugerahi khalifah di muka bumi telah difirmankan bahwa penguasa sesungguhnya, dan kedaulatan yang sesungguhnya adalah milik Allah.⁶⁶ Inilah makna kalimat *lâilâhailallâh* (tiada tuhan selain Allah), kalimat Tauhid, yaitu ikrar untuk menyerahkan segala kedaulatan kepada Allah yang diturunkan kepada manusia pertama yakni Adam yang disertai

⁶⁴ Maududi, *Hukum*, hlm. 176.

⁶⁵ *Ibid.*, 177.

⁶⁶ *Ibid.*

seperangkat aturan untuk dipedomani dalam menjalani kehidupannya.⁶⁷ Seperangkat aturan inilah yang disebut Islam. Maududi memaparkan: “Aturan kehidupan inilah yang disebut Islam—*sikap penyerahan diri secara mutlak kepada Allah, Pencipta manusia dan seluruh Alam Semesta.*”⁶⁸

Seiring perjalanan waktu, dan pergantian generasi-generasi, konsep penyerahan total kepada Allah menjadi kabur dan kemudian menghilang hingga manusia berada dalam kesesatansampai datang Muhammad Rasulullah sebagai untusan terakhir, untuk menyempurnakan dan meluruskan aturan-aturan yang telah diturunkan Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Pedoman itu adalah Al-Quran dan Sunnah Muhammad Rasulullah.⁶⁹

Dalam Al-Quran, Allah menyeru manusia yang telah diberi kebebasan untuk ‘jual-beli’ dengan Allah. Manusia yang mau menekan kontrak ‘jual-beli’ tersebut dinamakan dengan iman, yakni tindakan meyakini Allah. Orang yang telah ‘jual-beli’ dengan Allah, dengan begitu mereka telah mengakui kedaulatan Allah dalam segala ruang lingkup kehidupannya, maka mereka berhak mendapatkan imbalan yang abadi, yakni surga. Di sisi lain mereka juga berhak disebut mukmin. Kemudian orang yang menolak ‘jual-beli’ dengan Allah, maka mereka disebut kafir.⁷⁰ Mereka yang telah ‘jual-beli’ dengan Allah, seluruh aktivitasnya akan selalu terikat dengan aturan Allah. Segala persoalan dalam kehidupannya, akan selalu dipecahkan dengan cara pandang Islam. Tidak ada ruang untuk mengambil petunjuk Allah sebagian dan meninggalkan sebagian, sebab orang yang semacam

⁶⁷ Abu A’la Al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili. (Bandung: al-Ma’arif, 1988), hlm. 67-83.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 180-181

ini, yakni mengambil yang enak saja dari Kitabullah menurut pikirannya dan meninggalkan sebagian, tidak layak disebut orang beriman apa lagi disebut mukmin.

2. Islam dan Negara

Al-Maududi lalu mengulang-ulang untuk memberi penekanan bahwa di dalam ajaran Islam tidak hanya mengajarkan masalah moral, etika, dan ritual semata, melainkan ajaran Ilahi itu mencakup seluruh sistem interaksi kehidupan antar manusia. Kembali Maududi menjelaskan:

Alquran tidak hanya meletakkan prinsip-prinsip moralitas dan etika, melainkan juga memberikan tuntunan-tuntunan di bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi. Ditetapkan pula hukuman untuk kejahatan-kejahatan tertentu dan demikian juga ditetapkan prinsip-prinsip kebijaksanaan fiscal dan moneter. Ini semua tidak dapat kita praktekan kecuali jika ada suatu negara Islam yang akan menegakkannya. Dan disinilah letaknya akan kebutuhan adanya suatu negara Islam.⁷¹

Untuk menegakkan total hukum Illahi ini adalah wajib. Tidak seorang pun manusia yang bebas membuat aturan, kecuali Allah. Allah yang berdaulat, Pemberi Hukum, termasuk Rasul yang dia juga sebagai subjek hukum.⁷² Di sisi lain, hukum-hukum yang ada dalam Islam itu bersifat menyeluruh, dengan maksud lain, hukum Islam mewarnai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, kecil maupun besar. Bila seseorang yang mengaku mukmin sejati, maka mereka tidak akan pernah mau ingkar terhadap aturan Allah sedikit pun, untuk diterapkan dalam negara. Maududi menjelaskan:

Kalau benar-benar mereka terdiri dari orang yang mukmin sejati, mereka tidak akan pernah menyimpang dari Hukum Tuhannya. Tatanan politik,

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 187.

⁷² *Ibid.*, hlm. 156-158.

kebijaksanaan sosial, kebudayaan, ideologi, perekonomian, sistem hukum dan politik luar negerinya; semuanya haruslah senada dengan Kode Tuntunan yang telah diwahyukan-Nya dan sama sekali tidak boleh bertentangan dengannya.⁷³

Mendirikan negara Islam adalah suatu kewajiban yang dituntut oleh agama itu sendiri, dengan kata kunci, kedaulatan milik Allah. Perintah Ilahi ini, kalau tidak dilaksanakan, kaum muslim bukan saja berdosa karena mengabaikan sebagian aturan Islam, tetapi juga akan mengacaukan aturan kehidupan manusia itu sendiri. Sebab bila manusia diserahkan membuat aturan, dengan begitu mereka yang berdaulat, maka justru akan terjadi penyembahan manusia atas manusia. Adanya dominasi manusia atas manusia inilah sebagai akar penyebab kemerosotan dan kekacauan di dunia.

...akar penyebab dari semua kejahatan dan keburukan di dunia adalah *dominasi manusia atas manusia* baik secara langsung maupun tidak. Inilah yang menjadi cikal-bakal semua bahaya umat manusia, dan bahkan sampai hari ini tetap menjadi penyebab utama semua kemalangan dan keburukan yang telah mengundang kemelaratan tidak terhingga atas kemanusiaan.⁷⁴

Satu-satunya jalan selamat bagi manusia untuk keluar dari dilema kehidupan yang penuh kekacauan dan kemerosotan adalah mencabut kedaulatan-kedaulatan yang selama ini dilekatkan kepada manusia untuk diserahkan kepada Yang Maha Kuasa.⁷⁵ Untuk itu, tujuan atas didirikannya negara Islam sangat mulia, yaitu untuk menyelamatkan manusia agar tidak tersesat dalam kehancuran. Dalam negara Islam, disamping yang memerintah adalah orang-orang muslim yang soleh, juga, aturan yang diberlakukan untuk manusia adalah aturan dari Yang Maha

⁷³ *Ibid.*, hlm. 183.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 153.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 155.

Tahu, yang tentu Yang Maha Tahu itu, lebih tahu aturan yang tepat untuk makhluk-Nya; dan oleh karenanya, pasti cocok untuk manusia.⁷⁶

3. **Khilafah Demokratik Bentuk Sistem Pemerintahan Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Maududi bahwa kedaulatan tertinggi adalah hak Allah, kemudian manusia sebagai wakil-Nya di bumi diwajibkan menjalankan aturan yang diturunkan oleh-Nya. Oleh karena itu, posisi manusia adalah sebagai wakil-wakil Allah yang dinamakan khalifah Allah. Setiap manusia adalah khalifah Allah, dan oleh karenanya tidak ada keistimewaan antara manusia.

Maududi memaparkan:

Kekhalifahan yang dianugerahkan Allah kepada yang beriman ini merupakan kekhalifahan umum, dan bukan kekhalifahan terbatas. Tidak ada pengistimewaan untuk keluarga, kelompok atau ras tertentu. Setiap mukmin adalah khalifah Tuhan sesuai dengan kemampuan individunya. Dengan demikian, dia secara individual bertanggungjawab kepada Tuhan.⁷⁷

Khalifah-khalifah Allah (maksudnya kaum muslim) mengangkat seorang khalifah sebagai wakil mereka untuk menerapkan aturan dari Pencipta yang telah diletakkan ke pundak khalifah-khalifah tersebut.⁷⁸

Karena kedaulatan adalah hak Allah, sedangkan kekuasaan berada di pundak kaum muslim, maka konsep politik semacam ini yang oleh Maududi diberi istilah Teo-Demokrasi atau *Demokrasi Ilahi*.⁷⁹

Bagaimana cara khalifah-khalifah menyerahkan kekhalifahannya kepada seseorang demi terselenggaranya pemerintahan? Maududi menjelaskan bahwa

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 160, 165 dan 167.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 169. Lihat pula Maududi, *Khilafah dan Kerajaan.*, hlm. 65.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 171.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 159-160.

pemilihan kepala negara, boleh memakai cara-cara yang ada pada masa modern ini, yaitu sistem pemilihan umum dalam demokrasi. Dalam sejarah Islam, memang mempunyai cara yang berbeda dalam pengangkatan seorang kepala negara, dan dengan demikian Islam tidak membatasi ruang lingkungannya dalam hal ini.⁸⁰ Lalu apa nama negara Islam tersebut? Maududi mengatakan: “Sebagai konsekuensi logis dari kedaulatan ini, organisasi-organisasi politik negara Islam disebut *khilâfah*.”⁸¹ Adapun pemimpin yang menjalankan pemerintahan Islam bisa disebut dengan nama *khalifah*, *amîr* atau *imâm*.⁸² Seorang khalifah seperti yang telah diterangkan di atas, diangkat oleh kaum muslim untuk menjalankan aturan Ilahi, dan dengan begitu, kekuasaan berada ditangan kaum muslim. Dari bentuk ini, yakni kekuasaan dari kaum muslim, tampaknya agak condong kepada demokrasi, dalam hal kekuasaan di pundak rakyat. Maududi memaparkan:

Inilah yang membedakan khilafah Islamiyah dari sistem kerajaan, pemerintahan kelas atau pemerintahan para pendeta agama. Dan ini pulalah yang mengarahkan khilafah Islamiyah ke arah demokrasi, meskipun terdapat perbedaan asasi antara demokrasi Islami dengan demokrasi Barat—yaitu bahwa dasar pemikiran demokrasi Barat bertumpu atas kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun demokrasi dalam khilafah Islamiyah, rakyat mengakui bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah dan dengan suka rela dan atas keinginannya sendiri, menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan Allah SWT.⁸³

Lalu, apakah khilafah demokratik membatasi diri dalam batas-batas wilayah?

Maududi menjelaskan bahwa negara lain yang ingin bergabung, dipersilahkan.

Negara ini tidak membatasi dirinya dalam ruang lingkup geografis yang tetap,

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 259.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 195.

⁸² *Ibid.*, hlm. 255.

⁸³ Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, hlm. 61-62. Maududi juga mengatakan: Konsep kehidupan seperti ini menjadikan *khilâfah* Islam sebagai suatu demokrasi, yang pada inti dan dasarnya merupakan anti-tesis bentuk pemerintahan teokrasi, monarki dan kepausan. Lihat pula Maududi, *Hukum*, hlm. 243

tetapi semata-mata bersifat ideologis. Artinya diperintah oleh ideologi Islam, dan negara manapun boleh bergabung bersama negara ini. Maududi menerangkan:

Islam mendirikan negara diatas suatu gagasan negara yang terlepas dari kebangsaan dan mengajak seluruh manusia mengimani kepada gagasan-gagasannya dan bernaung dibawah benderanya.⁸⁴

Negara ini berdiri atas dasar ideologi semata-mata dan tidak atas dasar ikatan-ikatan warna, ras, bahasa atau batas-batas geografis. Setiap manusia, dimanapun mereka berada di muka bumi ini, dapat menerima prinsip-prinsipnya apa bila ia ingin dan menggabungkan diri ke dalam sistemnya, dan memperoleh hak-haknya, sama persis tanpa perbedaan, kefanatikan atau kekhususan.⁸⁵

Negara khilafah demokratik tidak bersifat satu negara untuk seluruh kaum muslim, melainkan boleh mendirikan banyak negara, dengan catatan bahwa antara negara itu tidak menonjolkan nasionalisme kesukuan. Negara-negara Islam harus menjalin persaudaraan dan kasih sayang dan saling tolong menolong antar negara-negara Islam tersebut bila menyangkut kepentingan kaum muslim. Kemudian negara-negara Islam diharuskan membuat persatuan internasional, dimana harus ada satu keputusan yang diambil bersama untuk kepentingan kaum muslim di tingkat internasional. Maududi menjelaskan:

...apabila diberbagai tempat diatas bumi ini terdapat beberapa negara seperti ini, maka semuanya adalah 'negara Islam' yang dapat saling tolong menolong dan bantu-membantu diantara mereka, sebagaimana layaknya antara sanak saudara yang saling mengasihi, tidak bertarung atas dasar nasionalisme atau ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam. Dan apa bila mereka sama-sama mencapai persetujuan, mereka pun dapat membentuk perdamaian internasional dan kesatuan pendapat umum yang bersifat internasional.⁸⁶

⁸⁴ Abu A'la Al-Maududi, *Metoda Revolusi Islam*. terj. Mohammad Tholib (Yogyakarta, Ar-Risalah: 1983), hlm. 21.

⁸⁵ Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, hlm. 82.

⁸⁶ *Ibid.*

Dalam penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa bisa jadi negara Islam yang dimaksud Maududi adalah berbentuk negara federal, yakni, negara yang mempunyai pemerintahan daerah otonomi yang kemudian bersatu dalam kepemimpinan umum. Atau juga benar-benar berbentuk negara-negara yang tidak satu kepemimpinan, tetapi antar warga dalam negara-negara itu, tidak terikat dengan nasionalisme mereka. Dengan maksud lain, negara Islam yang diinginkan Maududi tersebut, walau berpisah dalam administratif dan bersatu dalam bentuk kesatuan internasional, namun di antara warga-warga mereka bisa berpindah-pindah dari negara satu ke negara lain, karena semuanya tetap disebut negara muslim, yang diantara mereka terjalin persaudaraan dan kasih sayang.

a. Pilar-Pilar dalam Khilafah Demokratik

Menurut Maududi, pemerintahan khilafah demokratik mempunyai empat pilar, yakni: Kedaulatan di tangan Allah, kekuasaan berada pada khalifah-khalifah Allah, negara Islam boleh lebih dari satu dengan tetap mengedepankan persaudaraan seaqidah dan khalifah sebagai tanggung jawab untuk menerapkan hukum Islam.

Rincian keempat pilar tersebut adalah *Pertama*, kedaulatan di tangan syara'. Sebagaimana yang telah diterangkan di atas bahwa pembuat hukum adalah Hak Allah yang dengan demikian, segala peraturan harus digali dan dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat.⁸⁷ *Kedua*, kekuasaan berada di tangan kaum muslim. Maksudnya, kaum muslim sebagai khalifah-khlifah Allah memilih salah

⁸⁷ Maududi, *Hukum*, hlm. 157, 159 dan 165.

seorang untuk menerapkan aturan Allah kepada mereka.⁸⁸ *Ketiga*, negara Islam boleh banyak, tetapi mereka harus bekerja sama selayaknya saudara tanpa menonjolkan nasionalisme, suku atau ras. Mereka harus bersatu dalam kesepakatan internasional untuk kepentingan kaum muslim.⁸⁹ *Keempat*, khalifah satu-satunya yang bertanggungjawab untuk menerapkan hukum.⁹⁰ Khalifah juga sebagai pemimpin tertinggi dalam Negara Islam.⁹¹

b. *Lembaga Khilafah Demokratik*

Sebagaimana dijelaskan Maududi bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam negara Islam, namun ada tiga lembaga tinggi negara yang berfungsi secara terpisah dan mandiri satu sama lainnya. Sedangkan masyarakat yang menduduki jabatan lembaga tinggi negara tersebut harus berasal dari kalangan muslim, laki-laki, dewasa, berakal, dan berasal dari warga negara Islam. Menurut Maududi, lembaga tinggi negara adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁹²

1. *Legislatif*

Menurut Maududi, lembaga legislatif⁹³ sama dengan *ahlul halli wal 'aqd*, yaitu lembaga penengah dan pemberi fatwa, namun segala undang-undang yang dikeluarkannya bukan dari kehendak mayoritas, tetapi harus digali dari Kitabullah

⁸⁸ Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, hlm. 61.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

⁹¹ Maududi, *Hukum*, hlm. 249.

⁹² *Ibid.*, hlm. 266-267.

⁹³ Legislatif atau *legislature* dalam perspektif demokrasi Barat adalah membuat undang-undang. Legislatif juga dikenal dengan *Parliament*, istilah lain yang juga sangat dikenal adalah *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislatif, ada dua: *pertama* menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. *Kedua*, mengontrol badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 315 dan 322-323.

dan hukum yang dikeluarkan itu tidak berada pada wilayah yang telah mempunyai status hukum yang jelas dalam hukum Islam.⁹⁴ Dalam istilah lain, lembaga legislatif ini dikenal dengan *majlis syuro* atau dewan permusyawaratan.⁹⁵ Lembaga legislatif ini kerjanya bukan mengubah atau mengganti undang-undang, tetapi legislatif yang kompeten menyusunnya dalam bentuk bab, pasal-pasal serta membuat definisi dan rincian-rinciannya yang relevan untuk masa modern. Bila dalam Kitabullah mempunyai interpretasi lebih dari satu, maka legislatif yang berwenang untuk memasukkan mana yang tepat sebagai bagian dari undang-undang dan juga yang berwenang sebagai pemberi fatwa. Jikalau dalam Kitabullah tidak diperoleh keterangan yang jelas dalam permasalahan tertentu, maka lembaga ini berhak mengeluarkan undang-undang yang tetap menjaga semangat dari hukum Islam. Begitu juga, bila sama sekali tidak ada pedoman dalam Kitabullah untuk sebuah kasus tertentu, maka lembaga ini punya hak bebas untuk mengadopsi atau membuat hukum yang tentu tidak melanggar dari hukum Islam.⁹⁶ Lembaga legislatif harus selalu mengontrol kebijakan eksekutif.⁹⁷

Adapun yang berhak duduk di legislatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, adalah seorang laki-laki, muslim, waras dan dewasa, serta warga negara Islam, yang mempunyai kemampuan untuk menyusun dan menggali undang-undang dari Kitabullah.⁹⁸ Anggota legislatif dipilih oleh kaum muslim melalui pemilihan umum yang telah ditentukan dan diumumkan kriteria-kriterianya sebagai seorang calon oleh panitia pemilihan umum, atau di tentukan oleh

⁹⁴ Maududi, *Hukum*, hlm 245.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 259.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 246-247.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 250.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 246.

hakim.⁹⁹ Para anggota legislatif dipilih dari orang-orang yang berpegang teguh pada kejujuran, kemampuan dan kesetiaan dalam ketakwaannya.¹⁰⁰ Sedangkan bentuk pemilihan anggota legislatif, bisa memakai cara pemilihan umum yang ada dalam sistem demokrasi, asalkan tidak dicemari oleh praktek kotor yang menjatuhkan nama baik demokrasi *ala* Islam.¹⁰¹ Namun, batasan masa jabatan seseorang yang duduk dalam legislatif menurut hemat penulis tidak ditentukan oleh Maududi.

Walaupun yang menjadi anggota legislatif adalah kaum muslim, namun, bisa diperlonggar bahwa non-muslim boleh menjadi anggota legislatif sepanjang di dalam konstitusi sebagai rujukan undang-undang adalah Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁰² Khusus untuk warga non-muslim, andaikan tidak bergabung dalam legislatif, Maududi juga memberikan alternatif lain, yaitu membuat dewan perwakilan tersendiri dengan aktivitasnya berkisar dalam mengajukan usulan kepada legislatif yang berhubungan dengan hukum pribadi mereka; mengajukan keberatan terhadap suatu hukum yang diberlakukan kepada mereka; mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap segala permasalahan dalam kelompok mereka dan permasalahan negara secara keseluruhan.¹⁰³

⁹⁹ Seseorang yang menjadi calon kepala negara juga ditentukan persyaratan legal dan kriterianya oleh Panitia Pemilihan Umum atau ditentukan oleh *Qādli*. Lihat *Ibid.*, hlm. 266.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 263.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² “Akan tetapi untuk parlemen maupun lembaga legislatif dengan konsepsi modern,..., aturan ini dapat diperlonggar untuk memperkenankan seorang non-Muslim menjadi anggotanya sepanjang di dalam konstitusi sepenuhnya ada jaminan bahwa: (i) Parlemen atau lembaga legislatif tidak berwenang untuk memberlakukan undang-undang manapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. (ii) Al-Quran dan As-Sunnah akan menjadi sumber dari segala sumber hukum. (iii) Kepala negara atau pejabat-pejabat di bawahnya haruslah seorang muslim. Lihat *Ibid.*, hlm. 319.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 319-320.

Begitu pula wanita tidak boleh menjadi anggota legislatif, tetapi boleh membuat lembaga tersendiri khusus untuk wanita, yang dipilih oleh wanita, untuk mengajukan kepentingan-kepentingan wanita dan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Lembaga wanita selalu berkonsultasi dengan lembaga legislatif apabila menyangkut kepentingan wanita. Begitu pula sebaliknya, bahwa legislatif harus selalu berkonsultasi dengan lembaga wanita apabila untuk menentukan kebijakan dalam pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan urusan wanita.¹⁰⁴

2. *Eksekutif*

Menurut Maududi, lembaga eksekutif¹⁰⁵ adalah untuk menegakkan hukum Ilahi, juga untuk mendorong masyarakat agar selalu menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹⁰⁶ Kepala negaranya, yaitu khalifah¹⁰⁷ adalah mempunyai kedudukan yang tertinggi.¹⁰⁸ Masa pemerintahannya, hemat penulis, Maududi tidak dibatasinya dalam periode. Disisi lain, hanya khalifah yang berhak menerima ketaatan dan kesetiaan dari rakyat. Segala problem masyarakat diputuskan oleh khalifah. Maududi menjelaskan:

...hanya *amîr* satu-satunya orang yang berhak menerima ketaatan dan kesetiaan rakyat, dan bahwa rakyat mendelegasikan sepenuhnya hak mereka untuk mengambil keputusan mengenai hajat hidup mereka.¹⁰⁹

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 346.

¹⁰⁵ Tugas badan eksekutif menurut asas Trias Politika hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Wewenang eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan administrasi negara; kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Memberi grasi, amnesty, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, dan lain-lain. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 295-297.

¹⁰⁶ Maududi, *Hukum*, hlm. 247-248.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 249

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 264.

Walaupun segala persoalan berada di pundak khalifah, namun khalifah harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen, dalam hal ini lembaga permusyawaratan. Di samping itu, khalifah juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum, menyampaikan kegiatan-kegiatannya usai sholat dan juga bisa disampaikan lewat khutbah jumat.¹¹⁰

Para pejabat eksekutif bekerja langsung di bawah kendali khalifah, tetapi khalifah tidak dapat begitu saja memberhentikan atau mempengaruhi pendapat-pendapat bawahannya. Bila khalifah ingin mengambil keputusan penting, ia diharuskan untuk berkonsultasi langsung dengan legislatif.¹¹¹

Adapun yang memilih khalifah adalah kaum muslim, sebab kekhalifahan yang berada di pundak kaum muslim itu harus dengan suka rela menyerahkan, mengangkat satu khalifah dalam negara Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Ilahi.¹¹² Tidak boleh ada yang mengaku hak istimewa untuk menduduki jabatan khalifah, dan dilaksanakan pemilihannya berdasarkan kehendak bebas kaum-muslim, tanpa ada pemaksaan atau ancaman, juga tidak diperbolehkan memonopoli jabatan *amîr* pada golongan tertentu. Kemudian yang menentukan pendapat umum, dalam Islam tidak ditentukan ruang lingkup dan caranya.¹¹³

3. Yudikatif

Menurut Maududi, lembaga yudikatif¹¹⁴ dalam terminologi Islam disebut dengan *Qâdlâ*. Lembaga Yudikatif juga dikenal dengan Mahkamah Agung

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ *Ibid.* hlm. 250

¹¹² *Ibid.*, hlm. 256.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 258-259.

¹¹⁴ Dalam konsep *trias politika* dalam doktrinnya yang benar adalah adanya pemisahan kekuasaan yang tegas dan mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 350.

(disingkat MA) MA diangkat oleh khalifah untuk memutuskan suatu perkara, baik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan masyarakat.¹¹⁵ Apa bila ada pertentangan pendapat dalam perkara tertentu antara khalifah dengan yudikatif, maka, yudikatif diberi wewenang untuk membatalkan pendapat khalifah. Begitu pula, khalifah tidak boleh sewenang-wenang untuk memberhentikan seorang hakim Agung yang diangkatnya, apalagi kalau khalifah sedang tersandung dalam persengketaan, maka hakim harus mengadili khalifah.¹¹⁶ Kemudian, setelah seorang kepala yudikatif diangkat oleh khalifah, maka, kelembagaannya secara otomatis menjadi independen dalam mengambil suatu keputusan. Yudikatif juga berhak membatalkan hukum yang dibuat oleh legislatif bila dianggapnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan A-Sunnah.¹¹⁷ Adapun semua lembaga peradilan berada dibawah legislatif, dan memberhentikan, mengangkat hakim adalah wewenang MA. Lembaga peradilan terbagi pula menjadi dua: *Pertama*, peradilan perdata. *Kedua*, peradilan pidana.¹¹⁸

4. *Lembaga-Lembaga Lain*

Dalam lembaga tinggi negara, Maududi lebih memfokuskan pada tiga lembaga tinggi negara di atas yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain dari tiga lembaga di atas, Maududi tidak membahas secara terperinci mengenai lembaga-lembaga lain, seperti lembaga militer, polisi, gubernur, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan lembaga yang mengambil dan mempengaruhi suatu kebijakan berada dalam tiga wewenang di atas. Lebih dari itu, lembaga, seperti departemen-

¹¹⁵ Maududi, *Hukum*, hlm. 248-249.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 249..

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 251 dan 338.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 343

departemen, atau menteri-menteri, seperti menteri luar negeri, menteri dalam negeri, baitul mal, bernaung di bawah kebijakan khalifah, dan dengan demikian lembaga-lembaga itu berada di dalam lembaga eksekutif. Jabatan, seperti panglima militer, direktur jendral, para gubernur, hakim, atau menteri-menteri, tidak diperbolehkan dipegang selain oleh laki-laki, muslim, seperti yang ada pada syarat-syarat seorang khalifah.¹¹⁹ Namun jabatan, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan, Direktur Jendral, yang biasanya bersifat teknis, maka boleh dijabat selain kaum muslim.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 270.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 321.

BAB IV

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH

DENGAN KHILAFAH DEMOKRATIK

A. Perbedaan

Suatu negara, tentu mempunyai konsep pemerintahan, begitu juga negara Islam. Konsep pemerintahan Islam pun berbeda di antara mujtahid, termasuk An-Nabhani dan Maududi. An-Nabhani menekankan bahwa konsep pemerintahan dalam Islam berbentuk khilafah, yaitu kepemimpinan umum bagi kaum muslim, dengan keberadaannya satu untuk seluruh kaum muslim dalam rangka untuk menegakkan hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Negara khilafah tidak terikat dengan batas-batas teritorial yang tetap, dengan pengertian, wilayahnya bisa mengecil dan bisa pula menjadi besar.

Menurut Maududi, bahwa pemerintahan Islam berbentuk khilafah demokratik. Maksudnya adalah bahwa kaum muslim sebagai khalifah-khalifah di bumi, memilih salah seorang dari mereka untuk memimpin dalam rangka menjalankan perintah Ilahi yang diberlakukan kepadanya dalam suatu negara. Khilafah demokratik bukan satu untuk seluruh kaum muslim, melainkan boleh lebih dari satu, tetapi diharuskan untuk membuang segala yang mengedepankan nasionalisme atau kesukuan. Dengan demikian, di antara negara-negara khilafah demokratik wajib menonjolkan semangat kasih-sayang, persaudaraan, dan selalu bersatu dalam membela kepentingan kaum muslim, dengan menjalin kerja sama

internasional. Khilafah demokratik, walaupun bersifat ideologis, namun ideologinya kurang dominan untuk disebar ke seluruh alam.

Pemaknaan khilafah bagi An-Nabhani dibatasi dalam konsep kepemimpinan umum bagi kaum muslim untuk menerapkan hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh alam. Orang yang memimpin negara Islam tersebut dinamakan khalifah. Sedangkan bagi Maududi, lebih menekankan keterwakilan manusia atas kehendak Ilahi di bumi untuk menjalankan hukum-hukum-Nya dalam suatu Negara yang dipimpin oleh khalifah. Manusia adalah khalifah-khalifah Allah di bumi yang disebut pula oleh Maududi dengan kekhilafahan universal. Universal yang dimaksud adalah bahwa manusia sederajat satu sama lain di sisi Allah. Tidak ada hak istimewa di antara manusia dalam pandangan Allah, melainkan semuanya sederajat dan sama. Oleh karenanya siapa pun mereka, berhak dipilih untuk menjadi pemimpin suatu negara asal telah sesuai dengan kualifikasi sebagai seorang pemimpin dalam Islam.

Di dalam sistem pemerintahan apa pun, tentu mempunyai organ pemerintahan termasuk dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam organ pemerintahan tersebut juga mempunyai kewenangan-kewenangan yang berbeda, namun ada keterhubungan. Di dalam organ sistem khilafah dan sistem khilafah demokratik, juga terdapat perbedaan kewenangan dan juga dari kedua tokoh ini ada perbedaan pemakaian istilah untuk organ-organ dalam pemerintahan Islam. Perbedaan awal, tampak dalam nama dari organ-organnya. Bagi Maududi, lembaga pemerintahan terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang ketiganya adalah istilah khas yang terdapat dalam sistem pemerintahan republik

atau dikenal juga dengan trias politika. An-Nabhani sama sekali mengesampingkan tiga istilah di atas dan lebih mengedepankan untuk mempopulerkan istilah baru yang langsung digali dalam terminologi hukum Islam. Umpamanya, bagi Maududi yudikatif sama dengan *Qâdlî* atau lembaga peradilan; sedangkan An-Nabhani mempopulerkan terma "*Qâdlî*" itu sendiri. Sebab, bagi An-Nabhani istilah yudikatif, telah menjadi ciri khas dari lembaga pemerintahan non-Islam. Begitu pula dengan istilah legislatif yang An-Nabhani lebih mempopulerkan majelis umat. Kemudian Maududi juga memakai istilah eksekutif untuk lembaga pelaksana atau penegakan hukum Ilahi, sedangkan An-Nabhani sama sekali tidak memakai istilah eksekutif, tetapi membagi kerja khalifah dalam pembantu-pembantu khalifah untuk menjalankan pemerintahan. Lebih dari itu, juga ada perbedaan yang mendasar peranan dari organ-organ pemerintahan Islam dari kedua tokoh tersebut.

Untuk lebih jelasnya, penulis menjelaskan tentang perbedaan yang ada dalam lembaga-lembaga khilafah dan khilafah demokratik, sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab tiga.

1. Khalifah vs Khalifah.

Ada beberapa perbedaan yang bisa penulis jelaskan: *Pertama*, perbedaan yang tidak begitu mendasar antara An-Nabhani dan Maududi terletak pada syarat seseorang yang akan menjadi khalifah. An-Nabhani menambah Quraisy dalam syarat utama seorang khalifah. Bagi An-Nabhani, seorang calon khalifah ada syarat wajib dan ada syarat utama. Dalam pengertian lain, bila syarat utama tidak terpenuhi, seorang calon khalifah masih boleh

diangkat sebagai khalifah. Sedangkan bagi Maududi tidak ada pembagian syarat wajib dan syarat utama sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nabhani, melainkan semata menjelaskan syarat-syarat seorang calon khalifah. Di samping itu, juga tidak menambah Quraisy sebagai syarat utama seorang calon kepala negara. *Kedua*, seorang khalifah bagi An-Nabhani wajib mengemban dakwah keluar negeri sebagai metode kebijakan luar negerinya, karena memang negara khilafah didirikan, di samping untuk menerapkan hukum Islam di dalam negeri, adalah untuk menyebarkan Islam ke seluruh manusia. Sedangkan bagi Maududi, walau seorang khalifah diharuskan untuk menyebarkan agama Islam ke luar negeri, tetapi tidak bersifat wajib. *Ketiga*, dalam persoalan pengadopsian hukum, dimana, bagi An-Nabhani, seorang khalifah juga bertugas mengadopsi hukum untuk diundangkan dalam negara. Bila ada suatu persoalan dimana belum jelas status hukumnya, khalifah berhak berijtihad atau mengambil hukum dari salah satu para mujtahid untuk dijadikan undang-undang yang wajib dipatuhi oleh rakyat. Sedangkan bagi Maududi, kekuasaan khalifah tidak lebih dari melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh legislatif. Khalifah adalah bagian dari lembaga eksekutif yang memang tugasnya tidak lebih dari pelaksana undang-undang yang dibuat oleh legislatif.

2. *Mu'âwin Tafwîdl* vs Perdana Menteri?

Perbedaan *pertama*, bagi An-Nabhani seorang khalifah mempunyai pembantu dalam mengurus tugas-tugas kenegaraan yang disebut dengan *mu'âwin*. Seorang khalifah mengangkat wakilnya untuk mengurus tugas

kenegaraan yang tugasnya itu sama dengan tugas khalifah, yang oleh An-Nabhani disebut dengan *Mu'âwin Tafwîdl*. Sedangkan Maududi menurut hemat penulis tidak menjelaskan bahwa seorang khalifah mempunyai pembantu, dengan pengertian wakil khalifah. Tentu saja seorang khalifah mempunyai wakil yang bisa jadi sama dengan wakil presiden dalam terminologi sistem presidensial, atau perdana menteri dalam sistem parlementer, namun Maududi tidak menjelaskannya. *Kedua*, wakil khalifah perspektif An-Nabhani juga boleh mengadopsi hukum sendiri atau berijtihad dalam permasalahan tertentu, sebab tugasnya sama dengan tugas khalifah.

3. *Mu'âwin Tanfidz vs Administratif?*

Bagi An-Nabhani, seorang khalifah dalam menjalankan tugas-tugas operasionalnya, juga dibantu oleh *Mu'âwin Tanfidz*. Jadi, *Mu'âwin Tanfidz* adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan selalu menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia juga seorang protokoler yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyatnya, dan antara khalifah dengan negara-negara lain. Sedangkan Maududi tidak menjelaskan masalah pembantu khalifah dalam bidang operasional ini. Walaupun demikian, tentu seorang khalifah mempunyai staf administratif untuk membantunya dalam pekerjaan operasional.

4. *Amîrul Jihâd vs Panglima Militer.*

Dalam perspektif An-Nabhani, *Amîrul Jihâd* yang diangkat oleh khalifah membawahi beberapa departemen, seperti departemen luar negeri,

departemen dalam negeri, departemen pertahanan dan keamanan, termasuk departemen perindustrian. Adapun Maududi juga menyebut tentang panglima militer, hanya saja Maududi kembali tidak menjelaskan lebih lanjut, baik cara kerja dan departemen-departemen yang ada dibawah panglima militer tersebut. Maududi juga menyebut departemen luar negeri, departemen dalam negeri, tetapi tidak dijelaskan apakah departemen-departemen itu berada di bawah lembaga kemiliteran atau bersifat independen. Namun, menurut hemat penulis bisa jadi departemen luar dan dalam negeri, juga departemen perindustrian kedudukannya sejajar dengan *Amîrul Jihâd* sebagaimana yang ada dalam sistem republik, mengingat struktur pemerintahan khilafah demokratik *ala* Maududi sepenuhnya diambil dari sistem republik.

5. Wali vs Gubernur.

Wali menurut An-Nabahni adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah, dan ia berkuasa di daerah tersebut yang wewenangnya selain tentang harta, peradilan dan militer. Sedangkan polisi berada di bawah kendalinya, tetapi dalam jalur struktural, tetap berada dalam komando militer. Wali tidak wajib melaporkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya, kecuali ada masalah baru yang memang perlu berkonsultasi dengan khalifah. Adapun khalifah membentuk tim khusus untuk mengawasi kinerja dari wali-wali yang diangkatnya. Wali dapat digolongkan menjadi dua, yakni wali dengan wewenang umum yaitu mengurus semua urusan di wilayahnya dan ada pula wali wewenang

khusus, dengan pengertian lain tugas wali tersebut terbatas sesuai tugas yang batasan diberikan oleh khalifah. Sedangkan Maududi juga menyebut wali, yang terminologi lainnya disebut gubernur. Kembali lagi bahwa Maududi tidak menjelaskan lebih lanjut tugas dari gubernur tersebut. Maududi juga tidak menjelaskan apakah gubernur tersebut diangkat oleh khalifah atau dipilih oleh rakyat sebagaimana halnya gubernur yang ada pada sistem pemilihan langsung dalam terminologi sistem demokrasi. Memang, ada kalanya, dalam sistem demokrasi bahwa gubernur bisa diangkat langsung oleh kepala negara, tetapi juga bisa dipilih langsung oleh rakyat. Atau rakyat mengusulkan kepada penguasa untuk mengangkat seseorang yang mereka percaya, lalu kepala negara memberikan legalitas untuk bisa berkuasa. Perbedaan yang mendasar, wali boleh mengadopsi hukum untuk diundangkan diwilayahnya sedangkan gubernur semata menjalankan hukum yang dibuat oleh legislatif setingkat propinsi.

6. *Al-qadlâ`* vs Yudikatif.

Perbedaan *pertama*, An-Nabhani membagi *Qadlâ`* atau bisa disebut dengan Lembaga Peradilan, terdiri dari tiga: Pertama, *qâdlî biasa* yang mengurus persengketaan tentang muamalah. Kedua, *qâdlî muhtasib* yang mengurus penyimpangan yang membahayakan hak masyarakat. Ketiga, *qâdlî Madhâlim*, yang mengurus perselisihan antara rakyat dengan pemerintah. Bagi Maududi, *al-qâdlâ`* disebut yudikatif atau juga dikenal dengan mahkamah agung. Di bawah mahkamah agung, peradilannya dibagi dua yaitu, peradilan perdata dan peradilan pidana. Perbedaan *kedua*, terletak

pada pembagian peradilan dan istilah yang dipakai. *Ketiga*, orang yang menjadi hakim, dimana, untuk pengadilan *muhtasib* dan pengadilan *biasa* boleh dipimpin oleh perempuan, sedangkan Maududi, untuk seluruh pengadilan, tidak boleh dipimpin oleh perempuan.

7. Majelis Umat vs Legislatif.

Perbedaan *pertama*, terletak pada orang yang boleh duduk di lembaga tersebut disamping istilah yang dipakai. Bagi An-Nabhani, orang yang duduk dalam majlis umat boleh perempuan dan juga boleh non-muslim. Sedangkan Maududi tidak membolehkan perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Perempuan membuat lembaga tersendiri, yang aktivitasnya berhubungan dengan hak-hak perempuan, seperti pendidikan dan juga boleh mengoreksi penguasa. Lembaga perempuan selalu berkonsultasi dengan legislatif dalam setiap persoalan tentang hak-hak perempuan. Begitu pula bagi yang non-muslim, walau boleh juga menjadi anggota legislatif, namun lebih ditekankan untuk membuat lembaga tersendiri untuk menyuarakan hak-hak non-muslim dan untuk memprotes kebijakan zalim penguasa terhadap non-muslim. *Kedua*, menurut An-Nabhani orang yang duduk di majlis umat harus ada batas waktu,¹ sedangkan bagi Maududi, orang yang duduk di legislatif tidak menjelaskan tentang batas waktu. *Ketiga*, bagi An-Nabhani, tugas majlis umat tidak lebih sebagai kontrol, masukan serta menyuarakan hak-hak masyarakat yang dizalimi oleh pemerintah. Akan

¹ Dalam buku Hibut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah*, masa jabatannya dibatasi 5 tahun. Tapi buku tersebut adalah penyempurnaan dari buku An-Nabhani. Jadi, bukan pendapat An-Nabhani, melainkan penyempurnaan yang dilakukan oleh petinggi Hizbut Tahrir. Seperti halnya juga Struktur khilafah yang juga dibagi menjadi 13.

tetapi kalau khalifah meminta pertimbangannya dalam masalah kebijakan umum, seperti pendidikan, perdagangan dan lain-lain yang bersifat teknis, maka, khalifah harus terikat dengan keputusan yang telah di ambil dalam majlis umat. Bagi Maududi, fungsi legislatif, disamping mengontrol dan memberi masukan kepada khalifah, legislatif juga untuk menyusun undang-undang dalam bentuk pasal-pasal, atau menentukan undang-undang yang belum ada keputusan yang jelas dalam hukum Islam.

Di samping perbedaan-perbedaan yang telah dijelaskan di atas, ada pula perbedaan lain, yaitu menyangkut batas waktu yang dipakai dalam pemilihan kepala negara. Bagi An-Nabhani, waktu yang dipakai dalam pemilihan kepala negara, semenjak seorang kepala negara diberhentikan atau wafat, tidak boleh lebih dari tiga hari, kecuali ada alasan darurat yang menyebabkan pemilihan kepala negara tersebut menjadi lebih dari tiga hari. Sedangkan Maududi tidak menjelaskan tentang batas waktu tersebut.

B. Persamaan

An-Nabhani dan Maududi memandang bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual, melainkan sebuah sistem kehidupan yang bersifat ideologis. Islam telah memberikan konsep, bagaimana menata kehidupan ini. Konsep Islam adalah menyeluruh, yaitu mengatur segala hubungan baik yang berhubungan dengan diri-sendiri yang dinamakan akhlak, kemudian mengatur hubungan antar manusia kepada Allah yang dinamakan ibadah ritual, dan juga mengatur antar manusia. Dalam hubungan antar manusia, terdapat sistem-sistem yaitu sistem ekonomi,

sistem politik, sistem hukum, sistem sosial dan sistem-sistem lain yang memerlukan implementasi atas sistem tersebut. Untuk menjalankan sistem-sistem tersebut, memerlukan institusi yaitu sistem pemerintahan yang oleh karenanya keberadaan negara Islam adalah wajib. Jadi, keberadaan suatu negara Islam adalah wajib adanya, sebab berbagai sistem dalam Islam tersebut tidak akan bisa dijalankan dengan sempurna tanpa adanya sebuah negara.

Pemerintahan di dalam negara Islam disebut dengan sistem khilafah. Walau ada perbedaan antara An-Nabhani dan Maududi dalam memandang sistem khilafah, namun mereka sependapat bahwa keberadaan sistem khilafah adalah untuk menerapkan hukum Islam. Orang yang memimpin negara Islam disebut khalifah, atau juga disebut *amîr* atau *imâm*.

Di dalam sistem khilafah, juga mempunyai pilar-pilar. An-Nabhani dan Maududi menjelaskan bahwa seorang khalifah dipilih dan diangkat oleh rakyat untuk mengimplementasikan hukum Islam. Jadi, kekuasaan berada di tangan kaum muslim, yang dengan kekuasaannya itu, mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menerapkan hukum Islam; dan dengan demikian, kedaulatan adalah hak Allah. Hanya khalifah yang berhak ditaati oleh rakyat, dan di pundak khalifah pula semua permasalahan rakyat dikembalikan. Khalifah juga kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam, sedangkan lembaga-lembaga lain berada di bawahnya.

Seseorang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah bagi An-Nabhani dan Maududi wajib memenuhi syarat-syarat, yaitu laki-laki, dewasa, berakal, mampu

dan muslim. Syarat-syarat untuk calon khalifah tersebut juga berlaku untuk kekuasaan-kekuasaan lain, yaitu, wali atau gubernur, panglima militer dan hakim.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa khalifah adalah kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Islam, sedangkan lembaga-lembaga apa pun berada dibawahnya. Adapun persamaan An-Nabhani dan Maududi terletak pada lembaga kehakiman. Seorang hakim diangkat oleh khalifah, tetapi khalifah tidak bisa begitu saja memberhentikannya. Sedangkan hakim-hakim yang lain diangkat dan diberhentikan oleh hakim agung atau dalam perspektif An-Nabhani, *qâdlî qudlât*. Tugas hakim yang lain adalah untuk memutuskan segala perkara pelanggaran, persengketaan yang diputuskan dengan hukum Islam. Pelanggaran dan persengketaan itu terjadi di dalam masyarakat, antar masyarakat, juga persengketaan yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum Islam juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Walaupun hakim diangkat oleh khalifah, namun, tugasnya juga untuk memberhentikan khalifah.

Lembaga lain yang terbilang hampir sama antara An-Nabhani dan Maududi dalam penguraiannya adalah majelis umat, atau majelis permusyawaratan. Majelis umat dipilih oleh masyarakat yang kerjanya adalah untuk mengontrol, mengoreksi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Bila khalifah meminta pertimbangan dari majlis umat untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat praktis, seperti masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi, maka khalifah wajib terikat dengan keputusannya. Persamaan lain adalah keberadaan tentang adanya departemen-departemen, seperti departemen dalam negeri, departemen luar negeri, departemen informasi, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hemat penulis ada perbedaan mendasar antara An-Nabhani dan Maududi dalam menafsirkan sistem khilafah. Perbedaan yang mendasar itu adalah: *Pertama*, sistem khilafah perspektif An-Nabhani, adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menegakkan hukum Islam dan mengemban dakwah ke penjuru dunia. Jadi, hubungan luar negerinya adalah hubungan ideologis, yaitu dalam rangka menyebarkan Islam. Sedangkan perspektif Maududi sistem pemerintahan Islam dinamakan khilafah demokratik yang maknanya adalah kepemimpinan dalam suatu negara yang dipilih oleh khalifah-khalifah, yakni kaum muslim untuk menerapkan hukum Islam, yang keberadaannya bukan bersifat satu untuk seluruh kaum muslim. Dengan makna lain, negara Islam boleh lebih dari satu. Kemudian, khilafah demokratik walau bersifat ideologis, tetapi khalifah tidak diwajibkan untuk menyebarkan ideologinya ke seluruh manusia.

Kedua, tentang penamaan organ pemerintahan. Menurut hemat penulis, An-Nabhani lebih memunculkan bentuk dan istilah baru. Hal ini bisa dicermati dari bentuk khilafah dan organ yang ada di bawahnya, yaitu adanya *mu'âwin tafwîdl*, yaitu pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan; *Mu'âwin Tanfidz* yaitu pembantu khalifah dalam bidang administrasi; *Amîrul Jihâd* yang membawahi departemen dalam negeri, luar negeri, keamanan, perindustrian; Wali yaitu

pimpinan daerah tingkat satu; *Qâdlî*; dan Majelis Umat, adalah suatu organ yang sama sekali baru. Baru yang penulis maksud adalah, bentuk yang ditawarkan An-Nabhani masih asing di benak kaum muslim, walau pada hakikatnya bentuk organ tersebut telah ada justru semenjak pemerintahan Nabi dan khilafah rasyidah. Sedangkan Maududi, bentuknya mengambil dari terminologi *ala trias* politika, yaitu adanya lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang dicari padanannya dalam pemerintahan Islam. Sedangkan lembaga-lembaga kementerian dan panglima militer, juga tampaknya tidak jauh berbeda dari bentuk pemerintahan *ala republik*.

Perbedaan *ketiga* yang paling mendasar menurut penulis adalah tentang pembagian kerja dalam organ-organ pemerintahan dalam sistem khilafah perspektif An-Nabhani dan khilafah demokratik perspektif Maududi. Dalam sistem khilafah perspektif An-Nabhani bahwa di pundak khalifah bertumpu kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Bahkan khalifah adalah representasi dari negara khilafah itu sendiri. Kemudian khalifah mengangkat seseorang untuk menjadi pembantunya untuk bersama-sama dalam mengurus segala persoalan negara sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Sedangkan majelis umat berfungsi sebagai kontrol dan masukan kepada khalifah, kecuali berhubungan masalah teknis dimana seorang khalifah harus tunduk kepada kehendak mayoritas majelis umat. Walaupun jabatan khalifah sangat besar, namun ia juga dibatasi dan dikontrol oleh rakyat, media, dan partai politik, disamping berhaknya *Mahkamah Madzâlim* menjatuhkan hukum, dan membatalkan kebijakan khalifah bila dipandang sewenang-wenang atau keluar dari Al-Quran-Sunnah. Menyangkut

mengadakan media informasi oleh swasta dan partai politik, cukup memberitahukan kepada pemerintah, dengan catatan media atau partai tersebut tidak keluar dari asas Islam. Dengan demikian, tidak ada yang disebut dengan partai politik ilegal atau media ilegal. Berbeda dalam negara yang menganut sistem demokrasi, dimana setiap pendirian sesuatu, apalagi suatu partai dan media, harus meminta izin terlebih dulu dari pemerintah.

Sedangkan bagi Maududi, dalam sistem khilafah demokratik, ada tiga lembaga yang punya kekuasaan terpisah, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adapun khalifah walau sebagai pemimpin tertinggi, namun ia bagian dari eksekutif yang tugas dan wewenangnya dibatasi, sebatas pelaksana hukum. Legislatif sebagai penggali dan menetapkan undang-undang yang digali dari hukum Islam, yudikatif berfungsi sebagai mengadili persengketaan dan pelanggaran apapun yang terjadi di masyarakat dan di pemerintah, termasuk berwenang memutuskan suatu persengketaan hukum yang dibuat oleh legislatif bila dipandang keluar dari jalur agama.

Menurut hemat penulis, walaupun antara An-Nabhani dan Maududi berbeda dalam memandang keberadaan negara Islam, dimana An-Nabhani tidak membolehkan adanya lebih dari satu negara Islam, sedangkan Maududi membolehkan banyak negara Islam, tetapi Maududi tetap mengharamkan adanya sekat-sekat nasionalisme antara negara-negara Islam tersebut. Begitu pula, walau organ-organ pemerintahan di antara mereka berbeda corak dan peran pembagian kekuasaannya, namun aktivitas yang ada di dalam pemerintahan tersebut tidak lepas dari aktivitas yang islamis, dalam pengertian tunduk kepada hukum Ilahi.

B. Saran

Dalam skripsi ini, penjelasan penulis tentang perbandingan konsep pemerintahan Islam antara sistem pemerintahan khilafah dengan khilafah demokratik dan pembahasan organ-organ menurut An-Nabhani dan Maududi adalah masih bersifat umum di dalam masing-masing sistem khilafah yang sesungguhnya kompleks. Dengan demikian, saran penulis bagi peneliti selanjutnya, alangkah baiknya mengambil satu topik yang lebih spesifik, tetapi mendalam. Umpamanya mengambil satu topik pemikiran An-Nabhani atau Maududi dalam pemerintahan khilafah tentang politik luar negeri saja, atau politik dalam negeri saja, dan lain-lain, tetapi dianalisis sedalam mungkin, dan lebih dari itu, juga mengemukakan bagaimana landasan-landasan dan argumen-argumen yang digali dari Al-Quran-Sunnah dan khazanah Islam yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut, yang di dalam skripsi ini juga tidak penulis jelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2007.
- , *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Andi Bastoni, Hepi, "Hizbut Tahrir Indonesia: Demokrasi No, Pemilu?", *Majalah Sabili*, No. 5 TH, September 2007.
- Armas, Adnin, *Pengaruh Kristen Orientalis Terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktiv dengan Aktivist Jaringan Islam Liberal*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Abd ar-Raziq, Ali, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan: Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. M. Zaid Su'di, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Amien Rais, Mohammad, *Selamatkan Indonesia!* Yogyakarta: PPSK Press, 2008.
- Boisard, A Marcel, *Humanisme dalam Islam*, terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Cleveland, I William, *Islam Menghadapi Barat: Riwayat Syaqqib Arsalan dan Seruan Nasionalisme Islam*, terj. Ahmad Niamullah Muiz, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Esposito, L. John, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, terj. Bakri Siregar, Jakarta: Rajawali 1987
- , *Islam dan Politik*, terj. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Gibb, H.A.R, *Islam Dalam Lintas Sejarah*, terj. Abu Salamah, Jakarta: Bhratara, 1964.

- Husaini, Adian, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ilham, Arifin, "Tanpa Khilafah Umat Tak Memiliki 'Izzah," *Majalah al-wa'ie*, Edisi Khusus, No 84, Agustus 2007.
- Ismail Yusanto, Muhammad, "Today's Dialogue Metro TV: Khilafah vs Demokrasi", *Majalah al-wa'ie*, No 99, November 2008.
- Lapidus, M Ira, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A Mas'adi, Yogyakarta: Rajawali Press, 1999
- Maududi, Al Abul A'la, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Langkah-Langkah Pembaharuan Islam*, terj. Dadang Ahmad dan Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- , *Penjajahan Peradaban*, terj. Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- , *Jihad: Perang Suci Islam*, terj. Asep Hikmat dan Bahrin Abubakar, Bandung: Ar-Risalah, 1984.
- , *Metoda Revolusi Islam*, terj. Mohammad Tholib, Yogyakarta: Ar-Risalah, 1983.
- , *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1983.
- , *Prinsip-Prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Muhammad Ash Shalabi, *Ali. Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Untsmaniyah*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Nabhani, An Taqiyuddin, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj. Abdullah, Jakarta: HTI-Press, 2007
- , *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq, Jakarta: HTI-Press, 2006.
- , *Peraturan Hidup Dalam Islam*, terj. Abu Amin, Bogor: Thariqul Izzah, 2001.
- , *Kepribadian Islam*, terj. Zakia Ahmad, Jakarta: HTI Press, 2008.

- , *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, Empirik*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Jatim: Al-Izzah Press, 1997.
- , *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. Zakaria, Labib, dkk, Jakarta: HTI-Press, 2007.
- , *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, terj. M. Nashir dkk, Jakarta: HTI-Press, 2007.
- Rais, Ar Dia'uddin, *Islam dan Khilafah: Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam Ali Abd ar-Raziq*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Tim Penulis Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, terj. Yahya A.R, Jakarta: HTI-Press, 2008.
- Rahnema, Ali (ed). *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1996.
- Rahman, Fauzi dan Miftahuddin, *Upaya Al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- .Sjazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Sayyid al-Wakil, Muhammad, *Wajah Dunia Islam: Dari Dinasti Umayyad Hingga Imperialis Modern*, terj. Fadli Bahri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Samara, Ihsan, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi, Bogor: Al-Azhar-Press, 2003.
- Qadim Zallum, Abdul, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur W, Jatim: Al-Izzah-Press, 2002.
- , *Konspirasi Barat Meruntuhkan Islamiyah: Telaah Politik Menjelang Runtuhnya Negara Islam*, terj. Abu Faiz, Jakarta: Al-Izzah, 2001.
- Yahya, A, "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir: Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani", Majalah *al-wa'ie*, Edisi Khusus, No. 55, Maret 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mulhendri
Tempat/Tgl. Lahir : Sumatera Barat, 28 November 1978
Nama Ayah : Munaf
Nama Ibu : Niar
Asal Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri Padang
Alamat Rumah : Lansano, kecamatan Sutera, Pes-Sel, Sumatera Barat.
No. HP : 081392822814

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD lulus 1992
 - b. MTs lulus 1995
 - c. MA lulus 1998
 - d. UAD 1999 (tidak selesai)
 - e. UIN Sunan Kalijaga 2004-sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMI Sektor Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2001-2003
2. Ketua Divisi Keagamaan BEM Fakultas Sastra Universitas Ahmad Dahlan 2001-2002
3. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Ahmad Dahlan 2003-2004
4. Ketua SCID (*Student Community for Intelektual Development*) 2003-2004.
5. Ketua Komisi Intelektual BEM Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab, 2007-2008 (setengah periode)
6. Koordinator MIFTAH (*Moslem Intelektual Forum for Enlighment Humanity*) 2006-sekarang.
7. Aktivistis Hizbut Tahrir Indonesia 2003-sekarang.